

**RELEVANSI
PEMBIAYAAN SKEMA MUDARABAH
DALAM MENDUKUNG TERCAPAINYA
TUJUAN EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri
dan Bank Muamalat Indonesia)**



Oleh :

Bambang Waluyo
NIM. 1330017004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

- Disertasi berjudul : RELEVANSI PEMBIAYAAN SKEMA MUDARABAH DALAM Mendukung
TERCAPAINYA TUJUAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Bank Syariah
Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia)
- Ditulis oleh : Bambang Waluyo, SE., Ak., M.Si.
- NIM : 1330017004
- Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 20 Maret 2019

a.n. Rektor

Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.
NIP: 19530727 198303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 2018, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **BAMBANG WALUYO, SE., Ak., M.Si.** NOMOR INDUK MAHASISWA 1330017004 LAHIR DI BANYUMAS TANGGAL 13 SEPTEMBER 1970,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 637

YOGYAKARTA, 20 MARET 2019

A.N. REKTOR

KEJUA SIDANG,



DR. H. SISWANTO MASRURI, MA.

NIP. 19530727 198303 1 005

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Bambang Waluyo, SE., Ak., M.Si. ()
N I M : 1330017004

Judul Disertasi : RELEVANSI PEMBIAYAAN SKEMA MUDARABAH DALAM
MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus
pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia)

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA. ()

Sekretaris Sidang : Dr. Eva Latipah, S.Ag., M.Si. ()

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. ()
(Promotor/Penguji)

2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. ()
(Promotor/Penguji)

3. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. ()
(Penguji)

4. Prof. Drs. H. Hadri Kusuma, MBA., Ph.D. ()
(Penguji)

5. Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D. ()
(Penguji)

6. Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si., Akt. ()
(Penguji)

Diuji di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019
Tempat : AULA It. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 13.00 WIB. s/d selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3,51
Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum laude)~~ / Sangat Memuaskan / ~~Memuaskan~~



Sekretaris Sidang,


Dr. Eva Latipah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19780508 200606 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Bambang Waluyo, S.E., Ak, M.Si.
N I M : 1330017004
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Bambang Waluyo, S.E., Ak, M.Si.
NIM. 1330017004




KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA ()

Promotor : Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.Ag. ()


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**RELEVANSI PEMBIAYAAN SKEMA MUDARABAH
DALAM MENDUKUNG TERCAPAINYA
TUJUAN EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri
dan Bank Muamalat Indonesia)

yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Waluyo, S.E., Ak, M.Si.
NIM : 1330017004
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by
Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Agustus 2018 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2018
Promotor,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**RELEVANSI PEMBIAYAAN SKEMA MUDARABAH
DALAM MENDUKUNG TERCAPAINYA
TUJUAN EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri
dan Bank Muamalat Indonesia)

yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Waluyo, S.E., Ak, M.Si.
NIM : 1330017004
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by
Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Agustus 2018 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2018
Promotor,



Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**RELEVANSI PEMBIAYAAN SKEMA MUDARABAH
DALAM Mendukung TERCAPAINYA
TUJUAN EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri
dan Bank Muamalat Indonesia)

yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Waluyo, S.E., Ak, M.Si.
NIM : 1330017004
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by
Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Agustus 2018 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2018

Penguji,



Dr. Moh. Tontowi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**RELEVANSI PEMBIAYAAN SKEMA MUDARABAH
DALAM Mendukung TERCAPAINYA
TUJUAN EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri
dan Bank Muamalat Indonesia)

yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Waluyo, S.E., Ak, M.Si.
NIM : 1330017004
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by
Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Agustus 2018 berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2018
Penguji,


Prof. Hadri Kusuma, MBA., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**RELEVANSI PEMBIAYAAN SKEMA MUDARABAH
DALAM MENDUKUNG TERCAPAINYA
TUJUAN EKONOMI ISLAM**
(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri
dan Bank Muamalat Indonesia)

yang ditulis oleh:

N a m a : Bambang Waluyo, S.E., Ak, M.Si.
NIM : 1330017004
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by
Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 8 Agustus 2018 saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2018
Penguji,



Drs. Akhsyim Afandi M.A., Ph.D.

ABSTRAK

Pembiayaan mudarabah dipandang sebagai produk yang seharusnya lebih banyak dikembangkan oleh bank syariah karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, akan tetapi realisasi pembiayaan mudarabah pada bank syariah di Indonesia justru cenderung mengalami penurunan, dengan demikian pembiayaan mudarabah dalam kenyataannya belum menjadi produk utama (*core product*). Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyebutkan permasalahan yang dihadapi bank dan juga ada alternatif yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan dalam penyaluran pembiayaan mudarabah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan modern yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya dapat menjadi lembaga yang mendukung implementasi ekonomi Islam. Pembiayaan mudarabah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi sumber daya dari bank syariah kepada nasabah selaku mudarib yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, perlu dikaji relevansinya dalam mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini melakukan kajian dan eksplorasi masalah serta upaya mengatasi masalah pada implementasi pembiayaan mudarabah di bank syariah, dan melakukan kajian dan eksplorasi relevansi pembiayaan skema mudarabah terhadap tujuan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi masalah pada penyaluran pembiayaan mudarabah yang berasal dari faktor internal, faktor eksternal, faktor sistem, serta efektifitas

pembiayaan mudarabah. Penelitian juga berhasil mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi masalah dalam penyaluran pembiayaan mudarabah yaitu a) melakukan *screening* atribut proyek nasabah, b) melakukan *screening* atribut mudharib/nasabah, c) analisis internal nasabah, d) menerapkan *incentive compatible constraint*, e) *monitoring*, f) edukasi, g) sistem yang baik, h) model perjanjian ideal, i) lain-lain. Berdasarkan identifikasi karakteristik mudarabah misalnya mudarabah bertujuan untuk mencari keuntungan/laba, menjembatani antara pihak yang masing-masing tidak dapat memberdayakan potensi yang dimilikinya kecuali melakukan kerjasama, tolong menolong dan dapat mendorong pengembangan sektor riil, serta penyaluran pembiayaan mudarabah di BSM dan BMI kepada mudarib dengan pemanfaatan dana oleh *end user* seperti kaum perempuan kategori pra sejahtera, proyek-proyek pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi masyarakat dari jeratan rentenir maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudarabah yang disalurkan menjadi relevan dan dapat mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kesejahteraan dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi mudarabah pada pembiayaan bank syariah di Indonesia secara umum ditujukan kepada BPRS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan model *channelling* dan *executing*, koperasi karyawan dan proyek dengan *underlying* yang baik seperti proyek yang dibiayai dengan APBN. Implementasi mudarabah pada produk pembiayaan bank syariah tidak dapat dijalankan sebagaimana konsep klasik seperti tidak adanya jaminan, namun praktik kontemporer penyaluran pembiayaan mudarabah oleh bank syariah di Indonesia masih memperbolehkan adanya jaminan di mana

jaminan tersebut dapat berupa *fixed assets* maupun *non fixed assets*. Agar mudarabah yang telah dipraktikkan tidak menyimpang dari konsepnya maka perlu dipertimbangkan adanya perpaduan akad/*hybrid contract* (*al 'uqud al murakkabah*) mengingat dalam praktik pembiayaan mudarabah disalurkan kepada nasabah juga disertai dengan melihat nasabah tersebut adalah nasabah yang telah memiliki usaha baik berupa BPRS, koperasi maupun proyek di mana hal tersebut dapat disebut sebagai partisipasi dalam usaha bersama, sehingga usaha tersebut sesungguhnya sudah tidak tepat lagi disebut mudarabah karena ada partisipasi modal dari nasabah penerima pembiayaan berupa operasional BPRS, koperasi dan proyek.

Penelitian merekomendasikan langkah yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi permasalahan dalam penyaluran pembiayaan mudarabah adalah: a) melakukan *screening* atribut proyek nasabah, b) melakukan *screening* atribut mudarib/nasabah, c) analisis internal nasabah, d) menerapkan *incentive compatible constraint*, e) *monitoring*, f) edukasi, g) sistem yang baik, h) model perjanjian ideal, i) lain-lain. Mudarabah pada produk pembiayaan bank syariah di Indonesia agar tidak menyimpang dari konsep klasiknya, namun juga menjadi mungkin untuk dilaksanakan maka perlu dipadukan dengan akad lain (*hybrid contract/al 'uqud al murakkabah*) karena dalam praktiknya nasabah mudarib telah memiliki usaha yang berjalan sehingga dalam hal tersebut sesungguhnya telah ada unsur menjalankan usaha bersama dan hal tersebut adalah musyarakah.

Kata kunci : mudarabah, masalah, meminimalisasi, ekonomi, Islam

ABSTRACT

Mudarabah financing is supposed to be practiced and developed by syaria banks due to its ability to improve their customers' prosperity. Surprisingly, this scheme of finance is declining which shows that *mudarabah* has not been the core product. Earlier studies revealed problems and alternatives to minimize them when issuing it. Being modern finance institutions running under syaria principles, syaria banks is supposed to be the supporting agents in implementing islamic economy. *Mudarabah* financing, that improves customers' prosperity by allocating resources owned by syaria banks to their customers called *mudharibs* who need capital expenditure, needs to be examined on its relevance in supporting islamic economy.

Using qualitative descriptive explorative approaches, the study aimed at evaluating and exploring problems and the solutions in the implemetation. It also examined the relevance of *mudarabah* financing scheme to the goal of islamic economy. This explorative field research collects primary data from interview and questionnaire.

The study revealed that the identified problems involved several factors, namely internal, external, system and effectiveness. The study also identified the following ways to minimize arising problems: a) screen the customers' project attributes, b) screen the *mudharib*/customer attributes, c) analyse customers' internal, d) implement incentive compatible constraint, e) monitor, f) educate, g) arrange good system, h) create ideal MOU, i) and many more. *Mudharibs*, mostly women of pre-prosperous status, take *mudarabah* scheme from BSM to improve their economy and to avoid loan sharks while *mudarabah* from BMI to pay projects run by the government for the sake of citizens' welfare. According to its characteristic like making profit, bridging parties with unattainable potency without help, empowering real sector,

and channeling *mudharabah* financing at BSM and BMI, several conclusions could be drawn. The scheme was relevant and was in line with the aim of islamic economy, namely reaching prosperity in an islamic moral frame, upholding brotherhood and equality, equalizing income, and appreciating individual freedom in social welfare context.

In general, the *mudharabah* in Indonesia is held by BPRS, loan-deposit and syaria financing cooperation (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah = KSPPS) with channelling and executing model, cooperation of employees and projects with healthy underlying like the one under the state budget. *Mudharabah* as syaria bank's product cannot be implemented due to its classical concept of no-guarantee required. However, contemporary practice by syaria banks allows the institutions to take fixed assets and/or non fixed assets as guarantee. To make this practice agree with the classical concept, the banks should consider a hybrid contract (*al 'uqud al murakkabah*) as *mudharib* who are running business (BPRS, cooperation or project) should undergo screening. It can be considered a participation in a joint venture. Consequently, it is no longer a *mudharabah*.

The study recommends necessary steps to minimize problems when channeling, i.e. a) conducting screening for the customer's project attribute, b) running screening for *mudharib*/customer's attribute, c) analysing internal of the customer, d) applying incentive compatible constraint, e) monitoring, f) educating, g) utilizing good system, h) using an ideal MOU model, i) many more. *Mudharabah* as a product of syaria bank in Indonesia should employ hybrid contract / *al 'uqud al murakkabah* to be in line with its classical concept which is actually practiced by syaria banks where a joint venture between bank and *mudharib* exist.

Key words: *mudharabah*, problems, minimizing, economy, Islam

ملخص

يعتبر تمويل المضاربة أحد المنتجات الذي ينبغي للبنوك الإسلامية أن تقوم بتطويره، لمقدرته على مساعدة الأطراف المعنية في تحسين الرفاهية، غير أن تحقيق تمويل المضاربة في البنوك الإسلامية في إندونيسيا لا يزال يميل إلى الانخفاض، وبالتالي لم يكن تمويل المضاربة واقعيًا كالمنتج الرئيسي أو المنتج الأساسي. لقد أثبتت الدراسات السابقة المشكلات التي تواجهها البنوك، وكذلك البدائل التي يمكن القيام بها لتقليل المشكلات في توزيع تمويل المضاربة. البنوك الإسلامية كمؤسسات مالية حديثة حيث في عملياتها تعمل على أساس مبادئ الشريعة يمكن أن تصبح مؤسسات تدعم تنفيذ الاقتصاد الإسلامي. وتمويل المضاربة الذي يستطيع أن يساعد تحسين رفاهية المجتمع من خلال تخصيص الموارد من البنوك الإسلامية إلى العملاء المضاربين الذين يحتاجون إلى رأس المال لتطوير أعمالهم، بإلحاح إلى بحث علاقته في دعم تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي.

أهداف هذه الدراسة هي القيام بالبحث واستكشاف المشكلات، والجهود المبذولة للتغلب على المشكلات في تنفيذ تمويل المضاربة في البنوك الإسلامية، وإجراء الدراسة واستكشاف علاقة التمويل بمخطط المضاربة ضد أهداف الاقتصاد الإسلامي. وهذه الدراسة باستخدام المقاربة النوعية، والوصفية، والاستكشافية. كما تعد الدراسة دراسة ميدانية تجري تقييمه بشكل استكشافي. والبيانات المستخدمة هي البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال الاستبيانات والمقابلات.

وقد نجحت هذه الدراسة في تحديد المشكلات المتعلقة بتوزيع تمويل المضاربة التي مصدرها العوامل الداخلية، والعوامل الخارجية، وعوامل النظام، وفعالية تمويل المضاربة. كما نجحت في تحديد الجهود التي يمكن القيام بها لتقليل مشكلات توزيع تمويل المضاربة، وهي: (أ) القيام بفحص خصائص مشروع العمل، (ب) القيام بفحص سمات المضارب العميل، (ج) التحليل الداخلي على العميل، (د) تطبيق قيود الحوافز المتوافقة، (هـ) المراقبة، (و) التعليم، (ز) النظام الجيد، (ح) نموذج العقود المثالي، (ط) الأخرى. توزيع تمويل المضاربة من قبل بنك الشريعة مانديري (BSM) يستخدمه المضارب لتحريك المستخدمات النهائية من فئة النساء ما قبل الرفاهية لتحسين حياتهن الاقتصادية، وفي الوقت نفسه، لحماية المجتمع من قروش المرابين. وأما تمويل المضاربة الذي يوزعه بنك المعاملة إندونيسيا (BMI) يتم انتفاعه لتمويل مشاريع الحكومة لأجل تحسين رفاهية المجتمع. بناءً على تحديد خصائص المضاربة، مثل المضاربة تهدف إلى طلب الأرباح، سد الفجوة بين الأطراف التي تعجز عن تمكين إمكاناتها إلا بالتشارك، والتعاون، ويمكن أن تشجع تطوير القطاع الحقيقي، وتوزيع تمويل المضاربة من قبل بنك الشريعة مانديري (BSM) وبنك المعاملة إندونيسيا (BMI) إلى المضارب، يمكن الاستنتاج أن تمويل المضاربة الموزعة يصبح ذا صلة ويدعم تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي، وهي تحقيق الرفاهية في إطار الأخلاق الإسلامية، ورفع الأخوة والعدالة، والحصول على توزيع الدخل العادل، وحرية الفرد في سياق الرفاهية الاجتماعية.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ المضاربة في تمويل البنوك الإسلامية في إندونيسيا عامة يستهدف إلى البنك الائتماني الإسلامي للشعب أو BPRS، وشركة الادخار والقرض، والتمويل الإسلامي بنماذج التوجيه والتنفيذ، وشركة الموظفين، والمشاريع ذات الصلة الجيدة مثل المشروع الذي تمولته ميزانية الإيرادات والمصاريف للدولة. لم يتم تنفيذ المضاربة في منتجات تمويل البنوك الإسلامية كما كان في مفهومها القديم الذي لا يتطلب ضمانات في المضاربة، ولكن الممارسة المعاصرة لتوزيع تمويل المضاربة من قبل البنوك الإسلامية في إندونيسيا تسمح بالضمانات حيث يمكن أن تكون أصولاً ثابتة أو أصولاً غير ثابتة. من أجل ألا تخالف المضاربة الحالية عن مفهومها القديمة، فمن الضروري، لفت النظر في دمجها بالعقد المركب أو *hybrid contract*، علماً بأن ممارسة تمويل المضاربة الموزعة إلى العميل المضارب مصحوبة بفحص العميل المضارب الذي يملك عملاً تجارياً، سواء في شكل البنك الائتماني الإسلامي للشعب أو BPRS، أو الشركة، أو المشروع. ويمكن أن يسميه بالمشاركة في المشروع المشترك، بحيث لم يعد أن يسمى العمل في بالمضاربة لأن فيه مشاركة رأس المال في شكل البنك الائتماني الإسلامي للشعب أو BPRS، أو الشركة، أو المشروع.

توصي هذه الدراسة خطوات ينبغي أداؤها لتقليل المشكلات في توزيع تمويل المضاربة، وهي: أ) القيام بفحص خصائص مشروع العميل، ب) القيام بفحص سمات المضارب العميل، ج) التحليل الداخلي على العميل، د) تطبيق قيود الحوافز المتوافقة، هـ) المراقبة، و) التعليم، ز) النظام الجيد، ح) نموذج العقود المثالي، ط) الأخرى. ينبغي للمضاربة في منتجات تمويل البنوك الإسلامية في إندونيسيا أن لا تخالف عن مفهومها القديمة، بالإضافة إلى إمكان تنفيذها فينبغي دمجها بالعقد المركب أو *hybrid contract*. وذلك الذي قد مارسه البنوك الإسلامية واقعياً حيث يوجد في تمويل المضاربة عنصر لتنفيذ المشروع المشترك بين البنوك والعميل المضارب.

الكلمات المفتاحية: المضاربة، المشكلة، تقليل، الاقتصاد، الإسلام.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	s	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i>	a	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣ ar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	i	كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Dammah</i>	u	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣ uluṣ</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥah</i>	ā	فَتَّاحُ رِزَاقٍ مَنَّانٍ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Dammah</i>	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fatḥ ah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fatḥ ah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muḥaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭ ālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭ ah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدة	<i>jizyah muḥ addadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تکملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥ alāwah al-maḥ abbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭ ah* hidup atau dengan *ḥ arakah* (*fatḥ ah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭ ri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥ aḍ rati al-muṣ ṭ aḥ</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥ ṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥ ṣ ūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah aṭ -ṭ ālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li aṣy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini. Kendati penelitian ini telah dilakukan secara maksimal termasuk penulisannya, namun penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan laporan ini. Walaupun demikian atas segala keterbatasan, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dari berbagai pihak. Atas segala bantuan dan bimbingannya, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor (Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.), Direktur (Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.), Wakil Direktur (Dr. Moch. Nur Ichwan, MA.), Kaprodi S3 (Ahmad Rafiq, MA., Ph.D.) dan seluruh civitas akademika pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, atas bimbingan, arahan, bantuan, pelayanan, serta kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan program doktor sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA dan Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Promotor yang dengan ramah, sabar, dan teliti dalam memberikan masukan, saran dan kritik, serta motivasi pada penulis; meski di tengah-tengah aktivitas beliau yang padat, masih menyempatkan waktu untuk membaca, mengkoreksi, mengarahkan, sehingga memberikan perubahan yang signifikan dalam disertasi ini.
3. Dr. Moh. Tontowi, M.Ag, Drs. Akhsyim Afandi M.A., Ph.D. dan Prof. Hadri Kusuma, MBA., Ph.D. selaku penguji atas masukan dan saran-sarannya demi kesempurnaan disertasi ini.
4. Pimpinan Politeknik Negeri Jakarta, H. Abdillah, S.E., M.Si. (Direktur) yang telah memberikan ijin belajar beserta

para Pembantu Direktur dan Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

5. Para narasumber penelitian dari Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia dan KSPPS Baytul Ikhtiar yang telah banyak memberikan informasi terkait topik disertasi ini.
6. Ayahanda Imam Kosid dan Ibunda Turipah (almh.); yang telah mendoakan, mendidik dan mendorong penulis untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi; Bapak Ibu mertua Ngadiman (alm.) dan TumiyeM, kakak adik kandung dan ipar penulis, yang memberi dukungan selama ini. Semoga Allah SWT mengasihi mereka, membalas amal kebajikan mereka, Aamiin.
7. Istri tercinta Suharni dan Anak-anak tersayang ; Shafa Ammara Rahmasari dan Khansa Alifah Rahmasari, dukungan kalian sangat bermakna. Doa dan kesabaran kalian menemani penulis menjadi penyemangat selama ini.
8. Teman-teman dosen di Politeknik Negeri Jakarta khususnya dosen di Jurusan Akuntansi, anggota Senat Akademik Periode 2015-2019, staf administrasi dan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta yang banyak memberi semangat dan doa agar penulis segera menyelesaikan S3.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi terhadap penyelesaian disertasi ini. Doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita, Aamiin.

Yogyakarta, Januari 2019

Penulis

Bambang Waluyo, S.E., Ak., M.Si.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Rektor	ii
Yudisium	iii
Dewan Penguji	iv
Pernyataan keaslian dan bebas Plagiarisme	v
Pengesahan Promotor	vi
Nota Dinas	vii
Abstrak	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xix
Kata Pengantar	xxiii
Daftar Isi	xxv
Daftar Tabel dan Grafik.....	xxix
Daftar Lampiran	xxxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
D. Kajian Pustaka.....	18
1. Penelitian Tentang Tujuan Ekonomi Islam	18
2. Penelitian Tentang Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembiayaan Mudarabah.....	21
E. Kerangka Teoritik	29
1. Tujuan Ekonomi Islam.....	29
2. Peran Inovasi Produk di Perbankan Syariah.....	34
3. Hubungan Pembiayaan Skema <i>Mudarabah</i> dengan Tujuan Ekonomi Islam.....	38
4. Permasalahan Dalam <i>Mudarabah</i>	51
F. Metode Penelitian	56
1. Sumber Data.....	56
2. Teknik Pengumpulan Data	58
3. Analisis Data	67
4. Teknik Interpretasi dan Pengambilan Kesimpulan.....	68
G. Sistematika Pembahasan	75

BAB II : EKONOMI ISLAM.....	79
A. Definisi Ekonomi Islam	79
B. Prinsip Ekonomi Islam.....	83
1. Prinsip Tauhid	83
2. Prinsip Khilafah	84
3. Prinsip Keadilan	85
C. Perilaku Dalam Bisnis dan Ekonomi Menurut Islam	86
D. Pandangan Islam terhadap Kerjasama dan Tolong Menolong	89
 BAB III : PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH.....	 93
A. Definisi Pembiayaan (<i>Financing</i>).....	93
B. Landasan Syariah Mudarabah.....	97
C. PLS Dalam Pandangan Islam.....	99
D. Peraturan Terkait Pembiayaan <i>Mudarabah</i> ..	102
E. Mekanisme Penentuan <i>Rate</i> dan Distribusi Bagi Hasil Usaha.....	120
F. Perbedaan Bunga Dengan Profit	123
G. Hubungan Bank Dengan Nasabah Dalam Pembiayaan <i>Mudarabah</i>	136
H. Aspek Keadilan dalam <i>Mudarabah</i>	138
 BAB IV : DATA MASALAH DAN UPAYA MEMINIMALISASI MASALAH DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH	 141
A. Kuesioner	141
1. Gambaran Umum Responden	141
2. Permasalahan Pembiayaan Mudarabah...	145
3. Upaya Bank Meminimalisasi Masalah Dalam Pembiayaan Mudarabah.....	152
B. Hasil Wawancara	159
 BAB V : ANALISIS PERMASALAHAN DAN UPAYA MEMINIMALISASI MASALAH DALAM PEMBIAYAAN MUDARABAH	 207
A. Analisis Permasalahan Dalam Pembiayaan <i>Mudarabah</i>	207
1. Faktor Internal	209
2. Faktor Eksternal	221

3. Faktor Sistem.....	244
4. Efektivitas Pembiayaan <i>Mudarabah</i>	247
B. Analisis Upaya Bank Meminimalisir Masalah Dalam Pembiayaan <i>Mudarabah</i>	256
1. Melakukan <i>Screening</i> Atribut Proyek Nasabah.....	257
2. Melakukan <i>Screening</i> Atribut <i>Mudharib/Nasabah</i>	259
3. Analisis Internal Nasabah	262
4. Menerapkan <i>Incentive Compatible</i> <i>Constraint</i>	263
5. Sistem yang Baik	268
6. Model Perjanjian Ideal	272
7. Lain-lain	274
C. Efektivitas Upaya Meminimalisir Masalah Pada Pembiayaan <i>Mudarabah</i> Untuk Meningkatkan Penyaluran Pembiayaan <i>Mudarabah</i>	281
BAB VI : EKSPLORASI RELEVANSI PEMBIAYAAN MUDARABAH UNTUK MENCAPAI TUJUAN EKONOMI ISLAM.....	
	297
A. Implementasi <i>Mudarabah</i> Pada Produk Penyaluran Dana di Perbankan Syariah.....	297
B. Kajian dan Eksplorasi Relevansi Pembiayaan Skema <i>Mudarabah</i> Untuk Mendukung Tercapaiannya Tujuan Ekonomi Islam.....	340
1. Karakteristik <i>Mudarabah</i>	341
2. Relevansi Skema <i>Mudarabah</i> Terhadap Tujuan Ekonomi Islam.....	345
a. Mencapai Kesejahteraan Ekonomi	350
b. Menjunjung Tinggi Persaudaraan dan Keadilan.....	373
c. Pencapaian Distribusi Pendapatan yang Berkeadilan.....	381
d. Kebebasan Individu Dalam Konteks Kesejahteraan Sosial.....	394

C. Faktor Pendorong Implementasi Mudarabah.....	400
BAB VII: PENUTUP.....	413
A. Kesimpulan	413
B. Rekomendasi	415
DAFTAR PUSTAKA	417
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	435
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	467



DAFTAR TABEL

- Tabel I.1 Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Akad Pembiayaan, 11
- Tabel I.2 Masalah Dalam Pembiayaan Mudarabah dan Upaya Meminimalisasinya, 25
- Tabel I.3 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya, 29
- Tabel I.4 Tujuan Ekonomi Islam Menurut Beberapa Pemikir, 32
- Tabel I.5 Pembagian Keuntungan Program Keuangan Mikro, 47
- Tabel I.6 Kuesioner Masalah Dalam Implementasi Pembiayaan Mudarabah, 60
- Tabel I.7 Kuesioner Upaya Meminimalisasi Masalah Pembiayaan Mudarabah, 65
- Tabel II.1 Perbandingan Karakter Bisnis Islami Dengan Bisnis Konvensional, 88
- Tabel III.1 Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil, 134
- Tabel IV.1 Nama Bank Responden, 141
- Tabel IV.2 Jabatan Responden, 142
- Tabel IV.3 Pendidikan Responden, 142
- Tabel IV.4 Lama Bekerja Responden, 142
- Tabel IV.5 Lama Jabatan Responden, 143
- Tabel IV.6 Produk Pembiayaan Mudarabah Sebagai *Core Product*, 143
- Tabel IV.7 Kepemilikan Produk Pembiayaan Mudarabah, 144
- Tabel IV.8 Realisasi Pembiayaan Mudarabah, 144
- Tabel IV.9 Lokasi Bank, 145
- Tabel IV.10 Masalah Dalam Implementasi Pembiayaan Mudarabah, 146
- Tabel IV.11 Upaya Meminimalisasi Masalah Pembiayaan Mudarabah, 153
- Tabel VI.1 Prasyarat Mudarabah, 338
- Tabel VI.2 Relevansi Karakteristik Mudarabah -Tujuan Ekonomi Islam, 346
- Tabel VI.3 Pembiayaan Berdasarkan Golongan Pembiayaan, 390

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Izin Penelitian, 435

Lampiran 2 Kuesioner, 436

Lampiran 3 Output SPSS, 448



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab ini diawali dengan pemaparan tentang luasnya ajaran Islam yang di dalamnya juga mengajarkan prinsip ekonomi yang Islami. Selanjutnya dalam rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian. Kajian pustaka menyajikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan bahan kajian penelitian, meliputi penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan skema mudarabah dan bank Islam. Kerangka teori menyajikan tinjauan terhadap buku teks maupun sumber lain yang dapat menjadi referensi dalam membahas masalah penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan bagaimana sumber, pengolahan dan interpretasi data dalam penelitian hingga cara penarikan kesimpulan.

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha meraih kebahagiaan dunia akhirat (*falah*). Kebahagiaan dunia akhirat (*falah*) sebagai tujuan umat manusia bukanlah sesuatu yang diperoleh seketika, namun harus didahului dengan usaha untuk meraihnya. Islam pun mengajarkan prinsip-prinsip dalam kehidupan dunia agar umat manusia mencapai kebahagiaan dalam menjalani hidup untuk mencapai kebahagiaan akhirat, termasuk di dalamnya ajaran dalam bidang ekonomi. Dalam tatanan hidup di dunia modern sekarang ini, manusia tidak dapat melepaskan diri dari peran lembaga-lembaga penunjang penggerak roda kehidupan ekonomi, misalnya bank.

Dalam perjalanan perbankan saat ini, bank berkembang dan dapat dibedakan berdasarkan prinsip operasionalnya yaitu bank konvensional dan bank berprinsip syariah.¹ Untuk melaksanakan fungsi intermediasi, baik bank konvensional maupun bank syariah menerima simpanan dari nasabah, kemudian meminjamkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana.² Pada bank konvensional, atas simpanan para nasabah bank memberi imbalan berupa bunga dan atas pemberian pinjaman bank mengenakan bunga kepada nasabah peminjam.³

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.⁴ Bank syariah dapat diartikan sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudarabah), penyertaan modal (musyarakah), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”⁵

¹Lihat Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Dengan Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 1.

²Lihat Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 2.

³*Ibid.*

⁴UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1.

⁵UU No 10/1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 13.

Kegiatan bank dalam bisnis adalah bagaimana melakukan pembelian dan penjualan dana masyarakat seperti menghimpun dana yang merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat (*funding*). *Funding* dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Produk konvensional *funding* bank yang tetap bertahan sampai dengan saat sekarang adalah tabungan, rekening giro, dan deposito.⁶

Arifin menyebutkan bahwa:

“Sistem keuangan dan perbankan modern berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya dengan menggunakan dana orang lain, yang dapat dilakukan dengan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Dalam Islam pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) untuk memenuhi kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan akad jual beli (*al-bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).”⁷

Ada yang berpendapat bahwa *debt financing* (*leveraging*) adalah terlarang karena *debt financing* mengalihkan risiko transaksi kepada peminjam (*borrower*).⁸ Preferensi terhadap *profit and loss sharing* didasarkan pada interpretasi hukum yang berkembang sebagai tanggapan atas pelarangan riba yang secara umum menyamakannya dengan bunga (*interest*).⁹ Pembiayaan berbasis modal (*equity financing*) dalam perbankan syariah dapat dilakukan melalui skema

⁶Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, hlm. 1.

⁷*Ibid.*, hlm 18.

⁸Mohammed Isah Bazza, Bashir Yusuf Maiwada dan Bashir Ahmad Daneji, “Islamic Financing : A Panacea To Small And Medium Scale Enterprises Financing Problems in Nigeria”, *European Scientific Journal*, April 2014, edition vol 10., No. 10. hlm. 437.

⁹Mohamad Omar Farooq, “Equity Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing?”, *Review of Islamic Economics*, Vol. II, Special Issues, 2007, hlm. 67.

mudarabah.¹⁰ Pembiayaan berbasis ekuitas juga dipandang akan menyelesaikan sebagian dari persoalan-persoalan ekonomi yang sulit.¹¹

Secara umum, dalam ajaran Islam, setiap orang boleh melakukan apa pun, kecuali yang dinyatakan dilarang.¹² Akan tetapi, banyak di antara larangan tersebut justru merupakan sesuatu yang biasa dipraktikkan dalam bisnis konvensional. Yaya, dkk. menyebutkan bahwa Islam memiliki beberapa transaksi maupun kejadian ekonomi unik yang tidak biasa diterapkan dalam bisnis konvensional, antara lain transaksi usaha yang menggunakan skema bagi hasil, skema sewa, dan lain sebagainya.¹³ Produk-produk bank syariah ada yang mirip tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional.

¹⁰Perbankan dan keuangan syariah (*Islamic Banking and Finance - IBF*) telah berkembang pesat dan menjadi fenomena tersendiri di dunia Islam. Hal ini juga menarik perhatian dan keterlibatan yang serius dari lembaga keuangan Barat. Inti dari gerakan IBF adalah larangan terhadap riba yang identik dan setara dengan bunga. Untuk menghindari riba/bunga, IBF mengembangkan transaksi yang didasarkan pada prinsip *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau sistem bagi hasil. Model PLS adalah untuk menghindari *debt financing* atau pembiayaan berbasis utang, serta menggunakan asas kemitraan dan pembiayaan berbasis ekuitas. Secara istilah, model PLS adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berinvestasi dan berbagi keuntungan dan kerugian. Mayoritas ekonom syariah berpendapat bahwa wujud PLS adalah berbentuk dua model utama pembiayaan dalam sistem keuangan syariah, yaitu *mudarabah* dan *musyarakah*.

¹¹M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press kerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 312.

¹²Qawa'id Fiqhiyah, Kaidah Kelima Puluh *الأصلُ في الشرُوطِ في المُعامَلاتِ الحُلُّ وَالْبَإِباحَةُ إِلا بِدَليلٍ*

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya), Media Islam Salafiyah, Ahlusunnah Wal Jama'ah. *Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu'âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya*, pada <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>.

¹³Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS I 2013*, Edisi 2 (Jakarta: Penerbit Salemba, 2014), hlm. 6.

Bank syariah memiliki tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.¹⁴ Prinsip bank Islami adalah: “(a) larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi (b) melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah (c) memberikan zakat.”¹⁵ Bank Indonesia menyebutkan bahwa:

“Perbankan syariah seharusnya menjadi bisnis keuangan yang lebih mengedepankan moral, etika, kejujuran, keadilan dan kemaslahatan bila dibandingkan keuntungan finansialnya, walaupun sebagai entitas bisnis keuntungan merupakan salah satu tujuan.”¹⁶

Akan tetapi, hasil penelitian Mohammad dan Syahwan menunjukkan tujuan bank syariah sebagian besar masih berorientasi laba (*profit oriented*) bukan berbasis sosial (*social-based*).¹⁷ Dusuki menyatakan bank syariah tidak boleh semata-mata sebagai entitas yang digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi lebih pada mempromosikan norma dan nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan oleh syariah (*Islamic law*).¹⁸

¹⁴*Ibid*, hlm. 2.

¹⁵Tan Sri Datuk Ahmed Mohamed Ibrahim, “Legal Issues in Implementasion of Islamic Banking and Finance”, Paper dipresentasikan pada *Labuan International Summit on Islamic Financial & Investment*, 16-18 Juni 1997.

¹⁶Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Bank Syariah*, 2012, hlm. 73.

¹⁷Mustafa Omar Mohammad dan Syahidawati Shahwan, “The Objective of Islamic Economics and Islamic Banking in Light of *Maqasid Al-Shariah*: A Critical Review”, *Middle-East Journal of Scientific Research*13 (*Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management*), 2013, hlm.75.

¹⁸Asyraf Wajdi Dusuki, “Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders Perspective”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Volume 1, Issue 2, 2008.

Menurut Arianto, produk pembiayaan mudarabah sebagai *core bank syariah* menjadi tulang punggung bank melaksanakan fungsi intermediasinya. Penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan produk mudarabah yang tidak memberatkan pelaku UMKM berarti memberikan akses kepada masyarakat untuk lebih produktif dan diharapkan secara perlahan akan dapat memutus mata rantai kemiskinan.¹⁹ UMKM yang berkembang dan berdaya secara ekonomi diharapkan akan mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

UMKM bergerak pada sektor riil, namun secara umum *non bankable*²⁰ sehingga lebih nyaman melakukan usaha sendiri-sendiri tanpa melibatkan lembaga keuangan sebagai pihak yang dapat membantu dari sisi modal karena lembaga keuangan umumnya menetapkan persyaratan yang sulit dipenuhi pelaku bisnis UMKM. Umumnya UMKM tidak *bankable* disebabkan lemahnya jangkauan ke perbankan karena kurangnya jaminan.²¹ Di sisi lain, bank syariah

¹⁹Lihat Dwi Agung Nugroho Arianto, “Peranan Al Mudarabah sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8 Nomor 2, November 2011, hlm. 169.

²⁰Kakanwil I Perum Jamkrindo Yuliarso, dikutip oleh <http://news.merahputih.com/bisnis/2015/06/04/dari-58-juta-umkm-hanya-20-juta-yang-bankable/16280/>, “Dari 58 Juta UMKM Hanya 20 Juta yang *Bankable*”, diunduh 10 Oktober 2016.

²¹Trimulato, “Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Pada Sektor Rill UMKM”, *Media Trend Vol 11 No 1 Maret 2016*, hlm. 39 menyebutkan bahwa bank syariah mulai melakukan program memberi pembiayaan terhadap UMKM untuk membantu pelaku UMKM yang selama ini merasa kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank. Lihat juga Setyani Irmawati, Delu Damelia, Dita Wahyu Puspita “Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan”, *JEJAK, Journal of Economics and Policy*, Jejak 6 (2) (2013), hlm 153 bahwa permasalahan utama dalam UMKM adalah dalam hal permodalan dan pemasaran. Lihat juga M. Yunus Zain dalam Irmawati, Damelia, Puspita “Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan”, *JEJAK, Journal of Economics and Policy*, Jejak 6 (2) (2013), hlm. 155 menyebutkan bahwa bank umum pemerintah maupun bank umum swasta memberlakukan skim yang bersifat general terhadap UMKM yang membuat pengusaha mengalami kesulitan.

diharapkan dapat mempromosikan aspek sosial dalam pembiayaan dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah/pra sejahtera yang dapat bermanfaat untuk pengembangan usaha, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidupnya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir dengan pembiayaan mudarabah lebih cocok diterapkan dalam membiayai sektor UMKM karena lebih memberikan kepastian berupa nisbah yang menjadi dasar pembagian bagi hasil, tidak membebani dengan bunga yang dapat naik suatu waktu kemudian sebagaimana yang terjadi ekonomi konvensional. Nilai positif lain yang terkandung dalam akad mudarabah adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul resiko.²² Pembiayaan mudarabah untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah/pra sejahtera seperti UMKM menjadi produktif, diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi Islam.

Rumusan tujuan ekonomi Islam telah banyak dikemukakan oleh para pemikir ekonomi Islam. Salah satunya adalah tujuan ekonomi Islam menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia:

“Tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia yang antara lain dapat dicapai melalui pencegahan terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan di masyarakat melalui sistem distribusi harta, kekayaan, pendapatan, hasil pembangunan secara adil dan merata serta penggunaan

Akses tersebut terkendala pada lemahnya sistem administrasi keuangan usaha dan kurangnya jaminan yang *bankable*, daya saing usaha rendah, dan lemahnya integrasi pembinaan UMKM di Sulawesi Selatan.

²²Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Mudarabah sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XII No. 3 November 2010, hlm. 292.

sumberdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.”²³

Chapra juga berpendapat bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.²⁴ Berdasarkan dua pendapat mengenai tujuan ekonomi Islam tersebut terlihat bahwa unsur duniawi dan ukhrawi dalam berekonomi telah tercakup dalam definisi tersebut, di mana tujuan tertinggi ekonomi Islam adalah mencapai *falah*.

Implementasi mudarabah pada bank syariah dilakukan dalam rangka *linkage program*. *Linkage program* merupakan program kerjasama bank umum dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).²⁵ Mudarabah dapat menjadi salah satu solusi untuk bisnis skala kecil, baik UMK maupun bisnis skala besar yang membutuhkan uluran dana dari bank. Pembiayaan mudarabah pada bank syariah dapat menjadi jembatan untuk pemberdayaan pihak-pihak yang mempunyai *skill* (kemampuan) dan pengalaman menjalankan usaha tetapi tidak punya modal, namun menginginkan keuntungan dan dapat

²³Tujuan ekonomi Islam dirangkum dari pendapat beberapa penulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 3. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 54; Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Cet. Keempat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.17; Masudul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory* (London: McMillan, 1986), hlm. 4; M. Nurianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Surakarta: Era Adicitra Intermedia: 2011), hlm. 12.

²⁴Lihat Muhammad Umar Chapra, *Objectives of The Islamic Economic Order, The Islamic Foundation*, (Leicester, 1979), hlm. 6.

²⁵Lihat Lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi, hlm. 2.

bermitra untuk bekerja dan bekerjasama. Jika mudarabah diimplementasikan secara masif, bukan mustahil hal ini akan menjadi solusi agar perekonomian lebih kuat dengan tumpuan kekuatan pada sektor riil bukan pada sektor finansial. Implementasi mudarabah pada bank syariah diperkuat dengan pendapat yang menyatakan bahwa “hampir seluruh model teoretis bank Islam didasarkan pada mudarabah atau musyarakah atau pada kedua-duanya, tetapi hingga saat ini praktik nyata pada bank Islam jauh dari model tersebut.”²⁶ Saeed menyebutkan:

“Perbankan Islam harus didasarkan pada *profit and loss sharing* (PLS), bukan berdasarkan bunga²⁷... Para teoritis berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga di mana peminjamnya menanggung semua risiko. PLS pada bank syariah didasarkan pada dua konsep hukum yaitu mudarabah dan musyarakah.”²⁸

Susana dan Prasetyanti dalam penelitiannya menyebutkan bahwa “pembiayaan mudarabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.”²⁹ Bank Indonesia di sisi lain juga menyebutkan:

“Seharusnya dalam kondisi ideal perekonomian, akad mudarabah dan musyarakah dengan skema PLS adalah yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan oleh

²⁶Mohammad Omar Farooq, “Equity Financing”, hlm.70.

²⁷Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 181.

²⁸*Ibid.*, hlm 76.

²⁹Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Mudarabah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam*, Volume 15, No. 3, September 2011, hlm. 468.

perbankan syariah karena skema PLS ini membagi risiko antara bank dan nasabah.”³⁰

Namun, musyarakah dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum dalam portofolio bank syariah, karena bank umumnya sebagai lembaga intermediasi bukan berpartisipasi dalam bisnis sebagai mitra bisnis atau mendasarkan pembiayaan berbasis ekuitas.³¹ Dalam pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah terjadi proses alokasi sumberdaya (modal) dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pihak yang membutuhkan modal (*mudarib*). Alokasi sumberdaya tersebut membantu *mudarib* memenuhi kekurangan modal serta dapat mencegah pemusatan kekayaan, meminimalkan ketimpangan dalam masyarakat melalui sistem distribusi harta, kekayaan, pendapatan, hasil pembangunan yang adil dan merata serta akan terjadi penggunaan sumberdaya dengan optimal. Penggunaan sumber daya secara optimal dapat terjadi karena *mudarib* sebagai pengelola usaha sudah memiliki sumberdaya berupa faktor produksi yang kemudian menjadi lebih produktif dengan adanya alokasi dana *shahibul maal* melalui penyaluran pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah adalah bentuk kerjasama di mana bank menyediakan modal dan nasabah menyediakan keahlian, keduanya akan menyetujui rasio bagi hasil. Nasabah bertanggungjawab menjalankan bisnis, proyek, atau kontrak tanpa pengaruh bank. Semua bentuk kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh bank dan kehilangan tenaga kerja akan ditanggung oleh nasabah.³²

Ketersediaan pembiayaan atau modal yang memadai terhadap dunia usaha melalui produk pembiayaan mudarabah

³⁰Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis*, hlm. 63.

³¹Lihat Mohammad Omar Farooq, “Equity Financing”, hlm. 82.

³²Mohd. Ma’sum Billah, *Penerapan Manajemen Aset Islami*, Alih Bahasa Erman Rajagukguk dan Akhmad Safik, (Selangor: Sweet and Maxwell Asia, 2010), hlm. 31.

oleh perbankan syariah membawa pengaruh yang cukup penting baik secara makro maupun mikro, yaitu³³ :

“Urgensi yang bersifat mikro antara lain memaksimalkan laba, meminimalisasi risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumberdaya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana. Urgensi secara makro adalah : peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, serta membuka lapangan kerja baru.”

Pada praktik penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia, penyaluran pembiayaan dengan PLS yaitu musyarakah sebesar 26,7% dan mudarabah sebesar 7,3%, pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah) menempati porsi terbesar 57,9% dari keseluruhan pembiayaan di bank syariah.³⁴

Tabel I.1.
Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Akad Pembiayaan
(dalam Milyar Rupiah)³⁵

Jenis Akad		2011	2012	2013	2014	2015
Mudarabah	Nilai	113.759,43	130.576,51	154.118,84	168.326,83	178.426,85
	Pangsa (%)	10,8	8,2	7,4	7,2	7,3
Musyarakah	Nilai	196.881,05	270.371,65	374.129,32	541.777,96	655.588,37
	Pangsa (%)	18,7	18,8	21,7	24,7	26,7
Murabahah	Nilai	559.743,63	842.647,29	1.223.746,65	1.362.087,85	1.420.766,60
	Pangsa (%)	53,7	59,7	60	58,9	57,9
Istishna	Nilai	3.946,91	4.016,99	5.921,21	7.042,15	8.338,81
	Pangsa (%)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Ijarah	Nilai	35.942,37	65.508,88	112.147,84	128.754,04	135.447,33
	Pangsa (%)	3,5	5	5,7	5,8	5,5
Qardh	Nilai	108.935,81	135.340,24	127.362,51	89.677,25	57.190,72
	Pangsa (%)	12,9	8,2	4,9	3	2,3
Total	Nilai	1.019.209,21	1.448.461,56	2.037.300,10	2.297.666,10	2.455.758,67
	Pangsa (%)	100	100	100	100	100

³³Abdul Hakim, “Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudarabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)”, hlm. 1. <http://eprints.uinsby.ac.id/id/eprint/199>, diunduh 29 Januari 2015.

³⁴Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah, 2015.

³⁵*Ibid.*

Pembiayaan pada bank Islam yang didominasi oleh skema non PLS juga terjadi di Malaysia. Chong dan Liu menyebutkan bahwa di Malaysia dalam kenyataannya bank Islam tidak terlalu berbeda dengan perbankan konvensional, dilihat dari perspektif PLS.³⁶ Di Yordania pun pembiayaan skema mudarabah masih minim.³⁷ Di Pakistan, firma yang spesialis bergerak pada bisnis Islami, seperti Mudarabah *Companies*, yang seharusnya mendasarkan fungsinya secara murni pada PLS basis, hanya menempatkan sebagian kecil investasinya pada mudarabah dan musyarakah.³⁸ Rendahnya partisipasi bank Islam dalam PLS terlihat kontradiktif dengan konsep penting atas bank Islam itu sendiri.³⁹ Perbankan syariah juga dinilai belum optimal dalam mewujudkan misi gerakan ekonomi Islam.⁴⁰ Pada sisi kewajiban (*liabilities*) adalah hal yang umum bank Islam menerima simpanan dalam bentuk deposito dengan skema PLS, tetapi pada sisi aset (*assets*) sebagian menyimpang dari model teoretisnya.⁴¹

Iqbal dan Molyneux menyebutkan fitur yang paling penting di bank Islam adalah adanya bagi risiko antara

³⁶Beng Song Chong dan Ming-Haa Liu, "Islamic Banking : Interest-Free or Interest-Based?," *Pacific-Basin Finance Journal*, Volume 12 Issue 1, January 2009, hlm. 125-144.

³⁷Mohammad Al-ashaboul dan Salam Al-moumany, "Risk of Investing in Jordanian Islamic Bank," *European Scientific Journal*, Vol. 9, No 10, April 2013 hlm. 262 mengutip data pada Islamic International Arab Bank di Yordania, pada 2007-2011 portofolio mudarabah rata-rata 2%, sementara murabahah rata-rata 67,8%.

³⁸Humayun Dar dan John Presley, "Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking : Manage Imbalances", *International Journal of Islamic Financial Services*, 2 (2), pp. 3-18 dalam Mohammad Omar Farooq, "Equity Financing", hlm.70.

³⁹Irawan Febianto dan Rahmatina A. Kasri, "Why do Islamic Bank Tend To Avoid Profit and Loss Sharing Arrangements?," *Proceeding of The 2nd Islamic Conference 2007 (iECONS2007)*, Faculty of Economics and Muamalat, Islamic Science University of Malaysia, hlm. 1.

⁴⁰Abdul Hakim, "Rendahnya Realisasi Pembiayaan", hlm 1.

⁴¹Irawan Febianto dan Rahmatina A.Kasri, "Why do Islamic Bank", hlm. 4.

penyedia dana (investor) dan pemakai dana (*entrepreneur*).⁴² Hanif menyatakan fitur unik pada sistem keuangan Islam adalah bentuk mudarabah.⁴³ Yaya juga menyebut skema bagi hasil sebagai transaksi yang unik dalam Islam yang tidak biasa dipraktikkan dalam bisnis konvensional.⁴⁴ Febianto dan Kasri menyatakan bahwa dua bentuk PLS yang sering disebut dalam literatur fikih adalah mudarabah dan musyarakah merupakan sesuatu yang unik bagi bank Islam.⁴⁵ Hal serupa juga dinyatakan oleh Farooq bahwa hampir seluruh model teoritis bank Islam didasarkan pada mudarabah atau musyarakah atau keduanya, tetapi dalam praktiknya bank Islam jauh dari model tersebut.⁴⁶ Saeed juga menyatakan perbankan Islam harus didasarkan pada PLS.⁴⁷ Sudut pandang yang sama juga dinyatakan secara jelas dalam *The Text of The Historic Judgment on Interest* oleh *Supreme Court of Pakistan* (Section 190, “Mark –up and Interest”) bahwa : “*The Council has in fact suggested that the true alternative to the interest is profit and loss sharing (PLS) based on Musharakah and Mudarabah*”.⁴⁸ Mudarabah merupakan model kerjasama dan kemitraan yang paling dibutuhkan oleh BMT dengan bank syariah, bukan murabahah, karena mudarabah dipandang lebih sesuai syariah.⁴⁹

⁴²Munawar Iqbal dan Philip Molyneux, *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*, (New York: Palgrave MacMillan), hlm. 28.

⁴³Muhammad Hanif, “Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking”, *International Journal and Social Science*, Volume 2, No 2, February 2011.

⁴⁴Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, hlm.6.

⁴⁵Irawan Febianto dan Rahmatina A.Kasri, “Why do Islamic Bank”, hlm. 1.

⁴⁶Mohammad Omar Farooq, “Equity Financing”, hlm. 70.

⁴⁷Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, hlm.181.

⁴⁸ Mohammad Omar Farooq, “Equity Financing”, hlm 71.

⁴⁹Wahab Zaenuri, *Persepsi Kelembagaan dan Model Kemitraan antara Bank Syariah dan BMT di Jawa Tengah*, Kumpulan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Keuangan Syariah 2014 (Otoritas Jasa Keuangan-Istitut Pertanian Bogor, 2014), hlm. 86.

Pendapat-pendapat tersebut di atas menyiratkan bahwa para pemikir ekonomi Islam merasa “keberatan” jika operasional bank syariah didominasi oleh produk murabahah. Para pemikir ekonomi Islam justru mendorong penggunaan PLS pada perbankan Islam. Namun bukti empiris menunjukkan perbankan Islam justru minim menerapkan PLS. Ada *gap* antara apa yang seharusnya dipraktikkan pada perbankan Islam yaitu PLS dengan apa yang terjadi dalam praktik perbankan Islam sekarang. Ada problem dalam menerapkan PLS di bank Islam. Bank tidak berpartisipasi pada instrumen PLS dengan beberapa alasan, di antaranya adalah risiko inheren, biaya *monitoring*, masalah transparansi, dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko.⁵⁰ Pada produk pembiayaan mudarabah, problem pada operasional perbankan Islam adalah: standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya, segi teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis, serta permasalahan efisiensi.⁵¹

Walaupun banyak permasalahan dalam implementasi mudarabah, masih ada peluang yang dapat mendukung untuk mengembangkan pembiayaan skema mudarabah. Dari sisi pasar pembiayaan skema mudarabah, peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah dominasi UMKM di Indonesia yang masih membutuhkan modal dari pihak luar untuk dapat berkembang, kajian terhadap implementasi ekonomi Islam yang intensif dilakukan, lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang komitmen dalam pengembangan ekonomi Islam serta dukungan beberapa perguruan tinggi membuka program studi bidang ekonomi Islam, akan dapat

⁵⁰Irawan Febianto dan Rahmatina A. Kasri, “Why do Islamic Bank”, hlm. 5.

⁵¹Muhammad, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah : Mudarabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Yogyakarta: BPF, 2005), hlm. 108-112.

menjadi unsur penggerak menuju implementasi ekonomi sesuai ajaran Islam.

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang sedang berkembang, berdasarkan beberapa penelitian, masih didominasi oleh tujuan memperoleh laba. Produk penyaluran dana kepada nasabah bank syariah masih didominasi murabahah yang bukan instrumen ideal untuk merealisasikan tujuan ekonomi Islam. Perbankan syariah juga dinilai belum optimal dalam mewujudkan misi gerakan ekonomi Islam.

Tujuan bank syariah dapat dibagi dua, yaitu: tujuan dari aspek ekonomi dan tujuan dari aspek sosial. Tujuan dari aspek ekonomi terlihat dari dominasi tujuan bank syariah memperoleh laba. Tujuan bank syariah dalam aspek sosial adalah berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Bagaimana pun sebagai lembaga keuangan, bank syariah harus memperoleh laba agar dapat bertahan dalam bisnis. Namun bank syariah yang menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam juga harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa bank syariah dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Bank syariah harus mampu mengintegrasikan tujuan sosial tersebut melalui mekanisme inovasi keuangan yang dapat dijual kepada masyarakat.

Di antara inovasi keuangan yang ada pada perbankan syariah adalah produk pembiayaan mudarabah. Pembiayaan dengan skema mudarabah, menurut pemikir ekonomi Islam dianggap unik dan paling tepat dikembangkan dalam operasional perbankan syariah, seharusnya dapat menjadi solusi bagi bank syariah dalam mencapai tujuan bank syariah, baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial; serta solusi bagi peran serta bank syariah dalam pencapaian tujuan ekonomi Islam. Dalam pembiayaan skema mudarabah terjadi alokasi sumber daya dari bank sebagai *shahibbul maal* (surplus unit) kepada pengusaha selaku *mudarib* (*deficit unit*) yang dapat membawa pengaruh yang cukup penting yaitu memaksimalkan

laba, meminimalisasi risiko kekurangan modal, mendayagunakan sumberdaya ekonomi, menyalurkan kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana, meningkatkan ekonomi umat, menyediakan dana untuk peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas dan memberi peluang kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan produksinya, serta membuka lapangan kerja baru. Pengaruh pembiayaan skema mudarabah tersebut dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan mudarabah adalah juga relevan dan dapat mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam.

Skema mudarabah sesungguhnya dapat diimplementasikan sebagai produk pembiayaan dan masih sangat besar peluang berkembangnya di masa depan. Memang ada beberapa masalah sehingga bank syariah kurang mengimplementasikan pembiayaan skema mudarabah. Namun, tentu ada yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dalam implementasi pembiayaan dengan skema mudarabah tersebut.

Penulis memandang perlu melakukan kajian tentang pembiayaan skema mudarabah, sehingga dapat mengembangkan dan memperkuat pendapat tentang pentingnya pembiayaan skema mudarabah di bank syariah. Hal tersebut juga merupakan suatu yang lebih disarankan oleh para teoretisi perbankan syariah. Mengingat masih minimnya pembiayaan dengan skema mudarabah, maka perlu dilakukan eksplorasi masalah dan upaya bank syariah mengatasi masalah pada penyalurannya, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusi untuk meminimalisasi permasalahan. Dengan demikian, pembiayaan dengan skema mudarabah dapat diimplementasikan lebih luas, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan pembiayaan dengan skema mudarabah di bank syariah.

Penulis juga akan melakukan eksplorasi relevansi pembiayaan skema mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam

yang belum dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Relevansi diartikan sebagai “hubungan, kaitan”.⁵² Dalam penelitian ini relevan lebih ditekankan pada kesesuaian pembiayaan mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam. Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (*topical relevance*). Eksplorasi diharapkan dapat memberikan deskripsi komprehensif terkait karakteristik mudarabah dan implementasinya dalam produk pembiayaan mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam menurut Chapra, sehingga dapat menunjukkan kepada industri perbankan syariah bahwa mengembangkan dan menyalurkan pembiayaan skema mudarabah tidak lain adalah untuk mendukung mencapai tujuan bank syariah dari aspek sosial yaitu berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat dan mengurangi kemiskinan sekaligus dapat mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Mengapa muncul masalah-masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah di bank syariah?
- b. Apakah upaya yang dilakukan bank syariah untuk meminimalisasi masalah pada pembiayaan skema mudarabah?
- c. Apakah pembiayaan mudarabah relevan dan mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

⁵²Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/relevansi>. Diunduh 23 Juli 2016.

- a. Melakukan kajian dan eksplorasi atas masalah serta upaya mengatasi masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah di bank syariah.
- b. Melakukan kajian dan eksplorasi relevansi pembiayaan mudarabah untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Menjadi media yang dapat memotret konsep teoretis bank syariah dari sisi pembiayaan skema mudarabah serta kondisi riil yang dihadapi perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan skema mudarabah, sehingga dapat dieksplorasi permasalahan serta upaya mengatasi masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah.
- b. Mampu memberikan alternatif solusi untuk meminimalisasi permasalahan dalam pembiayaan skema mudarabah.
- c. Sumbangan pemikiran untuk memperkuat pendapat para teoritis bahwa pembiayaan skema mudarabah adalah yang paling tepat dikembangkan dalam perbankan syariah, dalam hal ini penulis melihat dari perspektif relevansinya untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian Tentang Tujuan Ekonomi Islam

Penelitian berkaitan dengan tujuan ekonomi Islam telah dilakukan oleh beberapa ahli, di antaranya Mohammed dan Shahwan, Dusuki, dan Hakim. Berikut adalah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil-hasil penelitian **Mohammed dan Shahwan**⁵³, **Dusuki**⁵⁴, dan **Hakim**⁵⁵ menyebutkan

⁵³Mustafa Omar Mohammed dan Syahidawati Shahwan, "The Objective of Islamic Economics".

⁵⁴Asyraf Wajdi Dusuki, "Understanding the Objectives of Islamic Banking : A Survey of Stakeholders Perspective", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Volume 1, Issue 2, 2008.

⁵⁵Abdul Hakim, "Rendahnya Realisasi Pembiayaan", hlm. 1.

bahwa tujuan ekonomi Islam harus mengarahkan tujuan keuangan Islam sehingga institusi bank syariah harus menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Tujuan bank syariah harus dalam rangka memperkenalkan tujuan ekonomi Islam melalui penerapan maqasid al-shariah secara keseluruhan, berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen project*) dan mengurangi kemiskinan. Bank Islam tidak boleh sebagai entitas yang hanya digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi lebih mempromosikan norma dan nilai Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan oleh Shariah (*Islamic Law*). Kesuksesan sesungguhnya dari bank Islam terletak pada partisipasinya dalam mengintegrasikan tujuan sosial melalui mekanisme inovasi keuangan. Masih minimnya ketersediaan pembiayaan atau modal yang memadai terhadap dunia usaha, melalui produk pembiayaan mudarabah oleh perbankan syariah membawa pengaruh yang cukup urgen, baik secara mikro maupun makro. Urgensi yang bersifat mikro antara lain: memaksimalkan laba, meminimalisasi risiko kekurangan modal pada suatu usaha, mendayagunakan sumber daya ekonomi, menyalurkan kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana. Urgensi secara makro adalah : meningkatkan ekonomi umat, menyediakan dana untuk usaha, meningkatkan produktivitas, memberi peluang masyarakat meningkatkan daya produksinya, serta membuka lapangan kerja baru. Urgensi atau manfaat-manfaat tersebut ternyata selaras dengan misi gerakan ekonomi Islam, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hilang atau berkurangnya manfaat-manfaat tersebut berarti melemahkan cita-cita atau misi gerakan

ekonomi Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah belum optimal dalam mewujudkan misi gerakan ekonomi Islam.

Mohammed dan Shahwan⁵⁶ melakukan kajian literatur terhadap kesenjangan tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi dan keuangan Islam, menggunakan *benchmark maqasid al-shariah* dalam menguji variasi dan hubungan antara tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi dan keuangan Islam. Tujuan ekonomi Islam seharusnya mengarahkan tujuan ekonomi dan keuangan Islam. Selama bertahun-tahun, ada kesenjangan antara tujuan ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi dan keuangan Islam. Tujuan bank syariah sebagian besar berorientasi laba (*profit oriented*), bukan berbasis sosial (*social-based*). Tujuan bank Islam seharusnya memperkenalkan tujuan ekonomi Islam dengan menerapkan *maqasid al-shariah* secara keseluruhan. **Dusuki**⁵⁷ melakukan survei atas sudut pandang *stakeholders* terhadap filosofi dan tujuan perbankan Islam dalam lingkungan yang menganut *dual banking system*, seperti dalam kasus di Malaysia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa institusi bank syariah seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum. Faktor lain yang penting adalah kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development project*) dan mengurangi kemiskinan. Bank syariah tidak boleh sebagai entitas yang hanya digerakkan oleh tujuan memperoleh laba, tetapi juga memberikan perhatian lebih pada mempromosikan norma dan nilai Islam dalam

⁵⁶Mustafa Omar Mohammed dan Syahidawati Shahwan, "The Objective of Islamic Economics".

⁵⁷Asyraf Wajdi Dusuki, "Understanding the Objectives".

rangka mencapai tujuan ekonomi Islam sebagaimana yang diinginkan oleh Syariah (*Islamic Law*). Kesuksesan sesungguhnya dari bank Islam terletak pada partisipasinya dalam mengintegrasikan tujuan sosial melalui mekanisme inovasi keuangan. **Hakim**⁵⁸ ingin menjawab persoalan bagaimana nilai realisasi pembiayaan mudarabah perbankan syariah di Indonesia, bagaimana misi gerakan ekonomi Islam, bagaimana relevansi rendahnya realisasi pembiayaan mudarabah perbankan syariah terhadap misi gerakan ekonomi Islam. Data menunjukkan bahwa proporsi nilai pembiayaan mudarabah perbankan syariah mengalami *trend* menurun selama sepuluh tahun terakhir. Pembiayaan skema mudarabah terus menurun di mana pada tahun 2004 mencapai 17,95%, tahun 2013 hanya mencapai 7,62%. Jika dihitung secara rata-rata selama sepuluh tahun terakhir adalah 14,76 % dari total pembiayaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbankan syariah belum menyediakan pembiayaan atau modal yang memadai terhadap dunia usaha, melalui produk pembiayaan mudarabah dalam rangka mewujudkan misi gerakan ekonomi Islam. Hilang atau berkurangnya manfaat-manfaat pembiayaan mudarabah berarti melemahkan cita-cita atau misi gerakan ekonomi Islam.

2. Penelitian tentang Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala dalam Pembiayaan Mudarabah

Berikut ini beberapa penelitian berkaitan dengan kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pembiayaan mudarabah :

⁵⁸Abdul Hakim, "Rendahnya Realisasi Pembiayaan", hlm. 1.

Shaikh⁵⁹ menyebut bahwa *agency problem* dan moral hazard merupakan tantangan untuk menerapkan *Islamic equity financing*. **Chong dan Liu**⁶⁰ menyebutkan ada beberapa alasan mengapa adopsi PLS rendah dalam praktik. Pertama, *principal-agent problem*, kedua kesenjangan manajemen dan hak kontrol. **Rosmalinda**⁶¹ menyebutkan bahwa masalah yang terkait dengan pembiayaan mudarabah adalah adanya *moral hazard* dan *asymmetric information* serta keengganan nasabah berbagi untung. Hal tersebut karena seleksi yang longgar dan pengawasan yang rendah. **Arifin**⁶² menyebutkan bahwa dalam merealisasikan akad mudarabah ditemukan dua masalah yaitu (1) masalah berupa kegiatan dan (2) masalah berupa informasi. Masalah berkaitan dengan kegiatan adalah ketika kualitas *mudarib/nasabah* hanya mampu menyediakan/ mengembalikan modal pada tingkat pengembalian di luar batas yang ditentukan. **Ascarya dan Yunamita**⁶³ menyebutkan rendahnya angka pembiayaan bagi hasil perbankan syariah Indonesia salah satunya disebabkan oleh tidak jelasnya struktur

⁵⁹Salman Ahmed Shaikh, "A Critical Analysis of Mudarabah & New Approach to Equity Financing in Islamic Finance", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 28, No. 3, 2011.

⁶⁰Bang Soon Chong dan Ming-Hua Liu, "Islamic Banking : Interest-Free or Interest-Based?", *Pacific-Basin Finance Journal*, Volume 12 Issue 1, January 2009.

⁶¹Upia Rosmalinda, "Prinsip Kehati-hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)", *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

⁶²Zaenul Arifin, "Realisasi Akad Mudarabah dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, *Tesis*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007).

⁶³Ascarya dan Diana Yunamita, "Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia", *hasil penelitian* (tidak diterbitkan), (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005).

dan fungsi serta hubungan Dewan Syariah Nasional dan BI, kondisi ini memberikan andil yang cukup besar dalam ketidakjelasan model implementasi dari produk-produk perbankan syariah yang dihasilkan DSN.

Untuk mengatasi masalah yang ada pada pembiayaan mudarabah, **Shaikh**⁶⁴ mengemukakan bahwa dalam mudarabah ada dua perjanjian yang dapat dilakukan : a) *Mudarib* diminta berkontribusi dalam modal. b) *Mudarib* diminta berbagi kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut dapat meminimalisasi *adverse selection*, *moral hazard* dan *principal-agent conflict*. **Muhammad**⁶⁵ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jika shahibul mal/pemilik proyek/*principal* sebelum melakukan kontrak pembiayaan mudarabah dengan *mudarib*/pelaku proyek/*agent* perlu melakukan *screening* atribut proyek, *screening* ketat atribut-atribut *mudarib*, kepatuhan shahibul mal pada ketentuan syariah dalam kontrak mudarabah, menerapkan *incentive compatible constraints*, maka proyek tersebut diharapkan akan mengandung masalah *agency* rendah. **Firdaus**⁶⁶ menyebutkan bahwa terjadinya *moral hazard* dapat dideteksi sedini mungkin. *Moral hazard* dapat saja terjadi pada saat pengajuan pembiayaan, penilaian kelayakan pembiayaan, penjaminan oleh *capital social guarantee* (CSG), pengelolaan dana pembiayaan, dan pada saat pembayaran hasil usaha. *Moral hazard* yang muncul dari anggota dapat dideteksi melalui keberadaan

⁶⁴Salman Ahmed Shaikh, "A Critical Analysis".

⁶⁵Muhammad, "Permasalahan *Agency* dalam Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah di Indonesia", *Proceeding of International Seminar on Islamic Economic as A Solution*, (Medan: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), 2005).

⁶⁶Zidni Ardiana Firdaus, "Deteksi Kemungkinan Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudarabah", *Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Keuangan Syariah 2014*, (Bogor: Otoritas Jasa Keuangan-Institut Pertanian Bogor, 2014).

jaminan, pola angsuran, karakter anggota dan tingkat produksi. *Hidden action*, kesalahan penilaian, subyektivitas kepada calon nasabah, dapat mengakibatkan *moral hazard* pihak pengelola koperasi. Deteksi *moral hazard* pada pembiayaan mudarabah dilakukan melalui tujuh cara, yaitu analisis jaminan, analisis pola angsuran, analisis karakter anggota, analisis produktivitas anggota, analisis internal pengelola koperasi, analisis CSG, dan analisis pembuat laporan keuangan.

Rosmalinda⁶⁷ menyebutkan untuk mengatasi masalah pada pembiayaan mudarabah adalah dengan menerapkan secara efektif prinsip kehati-hatian yang meliputi 6 C, prinsip mengenal nasabah, menerapkan *incentive compatible constraints* dan *screening attribute*, serta lebih menekankan *monitoring* secara *off side*, sedang *on side* secara berkala serta menerapkan BMPK. Untuk mengatasi masalah keengganan berbagi untung, bank menerapkan sistem *net revenue sharing* yang semuanya dilakukan secara efektif.

Ikit⁶⁸ memaparkan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah dalam pembiayaan bagi hasil (mudarabah dan musyarakah), maka BUS di DIY yang menjadi sampel, menerapkan *incentive compatible constraints* dan *attribute screening*. Untuk mengatasi masalah biaya, BUS lebih mengedepankan *off site monitoring* setiap bulan sedangkan *on site monitoring* dilakukan 3 bulan sekali/sesuai dengan kebijakan bank. BUS memberi pelatihan-pelatihan kepada pegawainya terkait operasional bank syariah dan memberikan edukasi

⁶⁷Upia Rosmalinda, "Prinsip Kehati-hatian".

⁶⁸Ikit, "Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)", *Tesis*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012).

kepada nasabah terutama tentang pembuatan laporan keuangan. Agar pembiayaan bagi hasil menarik nasabah, bank memberikan nisbah bagi hasil yang bersaing dengan suku bunga bank konvensional.

Arifin⁶⁹ menyebutkan upaya mencegah dan meminimalkan terjadinya masalah pada pembiayaan mudarabah dengan cara melakukan *monitoring* pendapatan dan *monitoring* proyek. Masalah berupa informasi terjadi pada saat *mudarib* melakukan tindakan menyimpang atas kontrak mudarabah yang telah disepakati. Upaya pencegahannya adalah dengan cara *sreening* terhadap calon nasabah, *screening* proyek, membuat kontrak yang lengkap, nisbah bagi hasil, jaminan, nisbah ditentukan dengan *revenue* (pendapatan).

Zaenuri⁷⁰ dalam penelitiannya menunjukkan bahwa model *executing* adalah yang paling banyak digunakan, yaitu bank syariah memberi pembiayaan kepada BMT kemudian BMT menyalurkan dana atas nama BMT dengan segala untung dan risikonya. Dari segi kemitraan ideal BMT dan bank syariah, diketahui bahwa harapan BMT mengenai kerjasama kemitraan dengan bank syariah adalah yang dirasa lebih syariah, misalnya memakai mudarabah bukan murabahah. Kesesuaian syariah diindikasikan pada terjadinya keadilan dalam porsi bagi hasil yang mendekati teori ideal. Penentuan bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi usaha dan pengalaman masa lalu.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan

⁶⁹Zainul Arifin, "Realisasi Akad Mudarabah".

⁷⁰Wahab Zaenuri, "Persepsi Kelembagaan dan Model Kemitraan antara Bank Syariah dan BMT di Jawa Tengah, *Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Keuangan Syariah*, (Bogor: Otoritas Jasa Keuangan-Institut Pertanian Bogor, 14-16 Oktober 2014).

upaya untuk meminimalisasinya, yang dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel I.2.
Masalah Dalam Pembiayaan Mudarabah dan Upaya
Meminimalisasinya

Masalah	Upaya Meminimalisasi
1. <i>Adverse selection.</i>	1. <i>Mudarib</i> diminta memberikan kontribusi modal.
2. <i>Agency problem.</i>	2. <i>Mudarib</i> diminta berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu.
3. <i>Moral hazard.</i>	3. Melakukan <i>screening</i> atribut proyek,
4. Kesenjangan manajemen dan hak kontrol.	4. Melakukan <i>screening</i> atribut <i>mudarib</i> .
5. <i>Asymmetric information.</i>	5. Kepatuhan shahibul mal terhadap ketentuan syariah dalam kontrak mudarabah.
6. Keengganan nasabah berbagi untung.	6. Menerapkan <i>incentive compatible constraints</i> .
7. Masalah berupa kegiatan.	7. Keberadaan jaminan.
8. Tidak jelasnya struktur dan fungsi serta hubungan DSN dan BI.	8. Pola angsuran.
	9. Karakter <i>mudarib</i> dan tingkat produksi.
	10. Menerapkan secara efektif prinsip kehati-hatian yang meliputi 6 C.
	11. Prinsip mengenal nasabah.
	12. <i>Screening attribute.</i>
	13. <i>Monitoring</i> secara <i>off side</i> .
	14. Menerapkan BMPK.
	15. Memberi pelatihan-pelatihan terkait operasional bank syariah.
	16. Memberikan edukasi kepada nasabah (pembuatan laporan keuangan).
	17. Memberikan nisbah bagi hasil yang bersaing dengan suku bunga bank konvensional.
	18. <i>Monitoring</i> pendapatan dan <i>monitoring</i> proyek.
	19. <i>Sreening</i> terhadap calon nasabah.
	20. Membuat kontrak yang

	lengkap. 21. Nisbah ditentukan dengan <i>revenue</i> (pendapatan). 22. Penyaluran dengan model <i>executing</i> .
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Penelitian Terdahulu, diolah

Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan menindaklanjuti hasil penelitian Mohammed dan Shahwan bahwa tujuan ekonomi Islam semestinya mengarahkan tujuan ekonomi dan keuangan Islam, serta hasil penelitian Dusuki bahwa institusi bank syariah seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam, berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development project*) dan mengurangi kemiskinan. Perbedaan dengan penelitian Mohammed dan Shahwan, serta Shaikh adalah bahwa penelitian mereka belum sampai pada tahap kajian inovasi keuangan seperti apa untuk dapat mendukung dan selaras dengan tujuan ekonomi Islam, akan tetapi penelitian ini akan membahas inovasi keuangan syariah kontemporer yang sudah ada di bank syariah yaitu pembiayaan dengan skema mudarabah.

Walaupun sampai saat ini penulis belum menemukan karya yang membahas keunikan dan hubungan secara spesifik antara pembiayaan skema mudarabah dengan poin-poin pada tujuan ekonomi Islam, serta belum menemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan skema mudarabah adalah yang paling relevan dengan tujuan ekonomi Islam, namun dengan melihat karakteristik mudarabah yang diimplementasikan pada pembiayaan dengan skema mudarabah dan memperhatikan pendapat para pemikir ekonomi Islam mengenai pembiayaan dengan skema musyarakah dan skema mudarabah dalam bank syariah, maka penulis berpendapat bahwa penyaluran pembiayaan mudarabah dapat menjadi sarana bagi bank syariah untuk mendukung

pencapaian tujuan ekonomi Islam. Oleh karena itu penelitian tentang relevansi pembiayaan skema mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam menjadi penting dilakukan untuk memperkuat pendapat para pemikir terdahulu yang menyatakan bahwa pembiayaan skema mudarabah adalah tepat dikembangkan di bank syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Hakim terletak pada metode serta variabel untuk mengukur relevansi pembiayaan skema mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam. Hakim menggunakan *library research* sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field study*) dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Hakim menggunakan variabel misi gerakan ekonomi Islam dalam menilai rendahnya relevansi pembiayaan skema mudarabah, tetapi penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan variabel tujuan ekonomi Islam dalam menganalisis relevansi pembiayaan skema mudarabah dengan ekonomi Islam. Analisis diharapkan dapat memberikan deskripsi komprehensif mengenai relevansi pembiayaan skema mudarabah dalam mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan manajemen pembiayaan skema mudarabah, secara terpisah telah mengidentifikasi masalah dan upaya mengatasi kendala dalam pembiayaan skema mudarabah. Hasil-hasil penelitian tersebut kemudian penulis rangkai secara komprehensif sehingga dapat menggambarkan masalah dan upaya untuk mengatasi masalah pada penyaluran pembiayaan mudarabah. Hasil tersebut akan dituangkan dalam kuesioner untuk memperoleh deskripsi masalah dan upaya mengatasi masalah dalam penyaluran pembiayaan mudarabah. Dengan demikian perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa pada penelitian ini akan dilakukan eksplorasi masalah dan upaya mengatasi masalah secara lebih komprehensif dalam penyaluran pembiayaan mudarabah karena masalah dan upaya mengatasi masalah yang digunakan dalam kuesioner

merupakan kesimpulan dari beberapa penelitian dengan subyek yang sama.

Orisinalitas penelitian terletak pada pendeskripsian relevansi pembiayaan skema mudarabah dengan poin-poin pada tujuan ekonomi Islam menurut Chapra sehingga diharapkan akan memperkuat pendapat para pemikir terdahulu bahwa pembiayaan dengan skema mudarabah adalah pembiayaan yang tepat untuk dikembangkan di bank syariah. Penelitian ini juga mendeskripsikan masalah serta upaya mengatasi masalah secara komprehensif dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meminimalisasi masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah.

E. Kerangka Teoretik

1. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memerhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Perhatian utama ekonomi Islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan material, sekaligus meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. Oleh karena spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka di perlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.

Tabel I.3.
Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Perbedaan	Penelitian Sebelumnya	Penelitian yang Akan Dilakukan
Masalah dan upaya meminimalisasi masalah pada pembiayaan mudarabah	Masing-masing penelitian yang dilakukan Shaikh, Chong dan Liu, Rosmalinda, Arifin, Ascarya dan Yuamita,	Masalah yang ditemukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya menjadi masukan untuk menyusun kuesioner, dan kemudian penelitian ini akan

	telah mengidentifikasi masalah dan upaya mengatasi masalah pembiayaan mudarabah.	mendeskripsikan masalah serta upaya mengatasi masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah lebih komprehensif berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara sehingga akan menghasilkan rekomendasi untuk meminimalisasi masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Relevansi pembiayaan mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam	<p>a. Mohammed dan Shahwan, Dusuki, menyebutkan bahwa tujuan ekonomi Islam harus mengarahkan tujuan keuangan Islam sehingga institusi bank syariah harus menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat.</p> <p>b. Hakim ingin menjawab persoalan bagaimana relevansi rendahnya realisasi pembiayaan mudarabah perbankan syariah terhadap misi gerakan ekonomi Islam.</p>	<p>a. Melakukan kajian relevansi karakteristik pembiayaan mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam menurut Chapra.</p> <p>b. Merelevansikan pembiayaan mudarabah yang disalurkan oleh bank syariah (tanpa mengaitkan dengan tinggi atau rendahnya pembiayaan mudarabah) dengan tujuan ekonomi Islam menurut Chapra ditinjau dari manfaat pembiayaan bagi <i>end user</i>.</p>
Pengambilan data	<i>Library research</i>	Penelitian lapangan (<i>field study</i>) dengan menyebar kuesioner dan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

Sumber : Penelitian Sebelumnya, diolah

Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.⁷¹ Banyak pemikir ekonomi Islam yang mengemukakan definisi ilmu ekonomi Islam dan tujuan ekonomi Islam, baik yang tertuang dalam hasil-hasil riset maupun dalam karya lain seperti buku-buku yang ditulis oleh para sarjana muslim. Pada prinsipnya apa yang dituangkan oleh para pemikir mengenai definisi maupun tujuan ekonomi Islam tidak ada yang saling bertentangan, namun justru saling melengkapi yang pada akhirnya akan membawa pada satu kesimpulan yang sama bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah*.

Di antara pemikir ekonomi Islam yang sudah dikenal karya-karyannya adalah Muhammad Umer Chapra. Chapra mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai berikut:

“Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Oleh karena itu tujuan ilmu ekonomi Islam adalah untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falah*) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Berarti ada tiga unsur dalam kajian ekonomi syariah yaitu : *al-falah* yakni kesejahteraan, *resources* atau sumber-sumber daya, dan kooperasi dan partisipasi.”⁷²

Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa ilmu ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan, akan dan dapat menjadi sarana membantu umat manusia dalam upaya mencapai kesejahteraan. Agar ilmu ekonomi Islam dapat

⁷¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm.17

⁷²M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, hlm. 108.

menjadi sarana dalam membantu merealisasikan kesejahteraan umat manusia, maka implementasinya harus mampu sebagai alat dalam melakukan kajian-kajian dalam rangka mencapai tujuan ekonomi Islam. Titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.⁷³

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (masalah al ibad), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.⁷⁴ Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syariah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah).⁷⁵ Kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan hakiki yang sangat diinginkan setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang akhirnya akan melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi, tujuan *falah* yang ingin dicapai meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia maupun akhirat.

Tabel I.4. berikut ini adalah rangkuman tujuan ekonomi Islam menurut pendapat beberapa ahli. Rumusan tujuan ekonomi Islam menurut para pemikir tersebut, sudah mencerminkan tujuan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi dengan kata kunci kesejahteraan hakiki (*falah*). Tujuan-tujuan ekonomi Islam tersebut sudah mewakili unsur keadilan, kebebasan mematuhi nilai-nilai moral, menghindari kemubaziran di mana hal-hal tersebut diperintahkan oleh ajaran Islam.

⁷³*Ibid.*, hlm. 108

⁷⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm.54

⁷⁵*Ibid.*

Tabel I. 4.
Tujuan Ekonomi Islam Menurut Beberapa Pemikir

Chapra ⁷⁶	Sumito ⁷⁷	Al Arif ⁷⁸	P3EI ⁷⁹
<p>a. Mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam.</p> <p>b. Menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan.</p> <p>c. Pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan.</p> <p>d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.</p>	<p>a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting.</p> <p>b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia.</p> <p>c. Penggunaan sumberdaya tidak mubazir.</p> <p>d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.</p> <p>e. Menjamin kebebasan individu.</p> <p>f. Kesamaan hak dan peluang.</p> <p>g. Kerjasama dan keadilan.</p>	<p>a. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia.</p> <p>b. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.</p> <p>c. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan.</p> <p>d. Memastikan kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.</p> <p>e. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia melalui sistem distribusi harta, kekayaan, pendapatan, hasil pembangunan secara adil dan merata serta penggunaan sumberdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.</p>

Sumber : Pendapat Chapra, Sumito, Al Arif, P3EI (diolah)

Penulis menggunakan tujuan ekonomi Islam yang dikemukakan Chapra sebagai variabel untuk menguji relevansi pembiayaan mudarabah dalam mendukung

⁷⁶Muhammad Umar Chapra, *Objectives of The Islamic Economic*, hlm. 6.

⁷⁷Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Cet. keempat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.17.

⁷⁸M. Nurianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia : 2011), hlm. 12.

⁷⁹Lihat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 54-56.

tercapainya tujuan ekonomi Islam. Ada keterkaitan ilmu ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi Islam yang dikemukakan Chapra, di mana ilmu ekonomi Islam digunakan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falah*) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi yang pada akhirnya akan dapat membantu mewujudkan tercapainya tujuan ekonomi Islam. Jadi kajian yang dilakukan dalam ilmu ekonomi Islam sesungguhnya adalah kajian dalam rangka membantu pencapaian tujuan tertinggi ekonomi Islam yaitu *falah*.

Tujuan utama ekonomi Islam tertinggi adalah mencapai kesejahteraan dunia akhirat (*falah*) dan tujuan tersebut secara umum sudah dikemukakan oleh semua pemikir di atas. Penulis berpendapat bahwa tujuan ekonomi Islam yang dikemukakan Chapra sudah mewakili tujuan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh pemikir lainnya dan lebih mendekati karakteristik mudarabah di mana mudarabah di dalamnya ada unsur-unsur menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Perbedaan antara ilmu ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi Islam adalah bahwa ilmu ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu pelaku ekonomi untuk mencapai kesejahteraan (*falah*), sedangkan tujuan ekonomi Islam adalah tatanan yang hendak dicapai oleh perekonomian yang Islami. Jadi ilmu ekonomi Islam dengan tujuan ekonomi Islam semestinya berjalan beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan. Seharusnya tujuan ekonomi Islam menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan yang dilaksanakan untuk pengembangan ekonomi yang Islami. Tujuan ekonomi Islam seharusnya menjadi ruh dalam kebijakan-kebijakan nasional di negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam, perlu diperhatikan

oleh lembaga-lembaga pendukung perekonomian, pelaku pasar, sehingga produk-produk yang dihasilkan misalnya berupa regulasi pemerintah dan regulasi bidang keuangan lainnya pada akhirnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara universal.

2. Peran Inovasi Produk di Perbankan Syariah

Kunci bagi perkembangan suatu bisnis (termasuk lembaga keuangan syariah) adalah inovasi. Lembaga yang terlambat melakukan inovasi hampir dipastikan selalu tertinggal dibandingkan lembaga yang selalu melakukan inovasi. Inovasi yang tepat harus dilakukan karena jika salah sasaran segala upaya dan tenaga akan terbuang sia-sia. Dalam perbankan syariah, inovasi produk dapat menjadi kunci untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan inovasi produk keuangan syariah perbankan syariah harus dirancang instrumennya dan sesuai dengan standar internasional.⁸⁰ Inovasi yang dilakukan juga harus merujuk pada rumusan strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan, disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), fasilitas layanan dan teknologi serta perluasan jaringan pelayanan, berpedoman pada fatwa MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).⁸¹

⁸⁰Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 215.

⁸¹Dyah N.K. Makhijani, *Bank Indonesia Dorong Inovasi Produk Syariah Berstandar*

Internasional Melalui Pertemuan ke-23 Dewan Direktur International Islamic Financial Market (IIFM), No.12/55/PSHM/Humas, Biro Hubungan Masyarakat Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, 13-12-2010.

Pengembangan produk adalah proses yang simultan dan penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta pengembangan layanan lembaga keuangan. Namun di satu sisi pengembangan produk baru bisa maksimal jika bankir memahami syariah dan ulama mengerti mengenai keuangan perbankan. Untuk itu *meeting point* kedua belah pihak harus secara kontinyu dilakukan agar pemahaman keduanya semakin baik dan mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat.⁸²

Berbagai cara inovasi di antaranya melalui imitasi produk lain dengan melakukan modifikasi, menanyakan apa yang diinginkan nasabah, serta mengamati perilaku masyarakat. Ada empat hal harus dipenuhi ketika berinovasi, yaitu sesuai kebutuhan masyarakat, tidak melanggar syariah, tidak melanggar ketentuan kehati-hatian dan harus menghasilkan keuntungan bagi bank karena bank syariah adalah lembaga bisnis.⁸³

Bank syariah di Indonesia juga dapat membangun kerjasama atau berafiliasi dengan lembaga keuangan Internasional untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik. Dari sisi keabsahan syariah, selama ini pengembangan produk keuangan dan perbankan syariah diarahkan untuk mensyariahkan atau mencari rekayasa akad agar produk keuangan yang ada di konvensional bisa sesuai syariah.⁸⁴

Bank Indonesia menyebutkan bahwa produk utama perbankan syariah yang umumnya ditawarkan menggunakan skema *debt based financing* (murabahah dan

⁸²M. Syafii Antonio. *Mendorong Evolusi Inovasi Produk Bank Syariah*, <http://mysharing.co/>, diunduh 17 Agustus 2015.

⁸³*Ibid.*

⁸⁴Imron Mawardi, "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Pembuatan Produk Keuangan dan Perbankan Syariah", *Arise: Journal of Airlangga Islamic Economic*, Volume 6 No 1/ARISE/Desmber/2014, hlm. 1 .

ijarah).⁸⁵ Hingga Desember 2014 produk pembiayaan perbankan syariah yang paling besar proporsinya adalah produk murabahah (59% total pembiayaan).⁸⁶ Bagi perbankan, produk tersebut menjadi produk favorit, dikarenakan skema transaksinya yang mudah diterapkan dan tidak berisiko tinggi.⁸⁷ Murabahah merupakan skema jual beli dengan selisih harga berupa margin.

Murabahah adalah salah satu produk yang banyak dikritisi akademisi karena tidak terjadi *sharing* risiko antara bank dengan nasabah.⁸⁸ Ketiadaan risiko di sisi perbankan syariah menyebabkan risiko sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Kemudahan inilah yang menyebabkan perbankan syariah nasional lebih memilih mempromosikan produk pembiayaan berbasis *aset based financing* berskema murabahah dibandingkan dengan skema PLS yaitu mudarabah dan musyarakah.

Pada saat menghadapi ketidakpastian konsep PLS/bagi hasil adalah salah satu prinsip yang mendasar dalam ekonomi Islam dan dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Yaumiddin.⁸⁹

“Secara definitif, aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu dari hasil usaha. Kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan

⁸⁵Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis*, hlm. 62.

⁸⁶Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah per Desember 2014.

⁸⁷Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis*, hlm. 62.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 62-63.

⁸⁹Umi Karomah Yaumiddin (Ed), *Usaha Bagi Hasil: Antara Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 3.

diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan *progress* usaha itu sendiri.”

Secara konseptual, sistem atau pola bagi hasil tidak hanya memposisikan pemodal sebagai pemberi pinjaman dana, melainkan sebagai investor yang menyumbangkan dana untuk tujuan produktif. Pengusaha sebagai pengelola dana bertindak sebagai *entrepreneur*. Hubungan antara kedua belah pihak merupakan hubungan kemitraan dan kerjasama, bukan hubungan yang terjadi pada transaksi pinjam meminjam ataupun antara atasan dengan bawahan.⁹⁰

Dalam kondisi ideal perekonomian, seharusnya akad mudarabah dan musyarakah adalah yang sebaiknya paling banyak diimplementasikan perbankan syariah karena skema tersebut membagi risiko antara bank dan nasabah sehingga pada saat perekonomian sedang menurun, potensi terjadinya kredit macet secara sistemik dapat dihindari atau diminimalisir.⁹¹ Skema PLS juga dianggap lebih unggul karena banyak digunakan untuk sektor produktif.

Mudarabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan.⁹² Di sisi penghimpunan, umumnya mudarabah diterapkan pada produk tabungan berjangka dan deposito spesial (*special investment*). Sedangkan dari sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Dengan demikian, jika dilihat dari peran bank sebagai lembaga intermediasi, maka jika bank syariah menggunakan akad mudarabah dalam produk yang dikembangkannya pada sisi penghimpunan dana dan juga pada sisi penyaluran dana maka bank syariah sudah dapat

⁹⁰*Ibid*, hlm. 6-7.

⁹¹Lihat Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis*, hlm. 63.

⁹²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 97.

melaksanakan kegiatan operasional sebagai sebuah bank. Namun operasional bank syariah tentu tidak cukup hanya mengandalkan satu akad untuk semua produk yang dikembangkan, karena hal tersebut justru akan menyulitkan operasional bank syariah. Perlu ada akad lain yang sesuai digunakan untuk mengembangkan produk bank syariah sehingga akan memudahkan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang sesuai syariah tapi tetap dapat memberi pelayanan transaksi perbankan kontemporer.

3. Hubungan Pembiayaan Skema Mudarabah dengan Tujuan Ekonomi Islam

Mudarabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (*amanah*), kejujuran dan kesepakatan.⁹³ Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam.⁹⁴ Selain itu dalam mudarabah terdapat prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu sebuah prinsip yang menegaskan bahwa pihak *mudarib* selaku pihak yang menjalankan usaha, maupun modal yang diserahkan oleh pihak *shahibul maal*, harus dilakukan dengan hati-hati, dan harus tunduk terhadap segala ketentuan yang menyertai perjanjian mudarabah tersebut.⁹⁵

Mudarabah dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai wahana untuk memobilisasi dana masyarakat, juga dapat digunakan untuk penyediaan berbagai fasilitas misalnya pembiayaan bagi para

⁹³Lihat Neneng Nurhasanah., “Optimalisasi Peran Mudarabah”, hlm. 287.

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

pengusaha. Bagi lembaga keuangan syariah, mudarabah dengan dasar PLS juga menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.⁹⁶ Implementasi mudarabah saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya sesuai prinsip syariah dan tujuan syariah itu sendiri, sehingga mudarabah dapat berperan dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan syariah.⁹⁷

Hubungan pembiayaan mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam dapat dilihat dari sisi misi gerakan ekonomi Islam sebagaimana yang ditulis oleh Hakim, bahwa misi gerakan ekonomi Islam secara umum adalah terwujudnya nilai-nilai dasar ajaran Islam dalam bidang ekonomi.⁹⁸ Puncak dari misi tersebut adalah tercapainya kehidupan yang maslahah, kehidupan yang bernilai *falah* dunia akhirat, menjunjung tinggi nilai keadilan, menghindari praktik aniaya, terwujudnya perekonomian yang maju dan bermartabat, serta terciptanya suasana persaudaraan ataupun kerjasama yang kondusif. Misi-misi tersebut dapat diturunkan ke dalam tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Ketersediaan pembiayaan atau modal yang memadai terhadap dunia usaha, melalui produk pembiayaan mudarabah oleh perbankan syariah dapat membawa pengaruh yang cukup urgen dalam upaya pencapaian tujuan ekonomi Islam.

⁹⁶Lihat Yusuf Qordhowi, *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram*, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. kedua, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000), hlm. 58.

⁹⁷Lihat Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudarabah", hlm. 288.

⁹⁸Abdul Hakim, "Rendahnya Realisasi Pembiayaan", hlm. 14.

Pola pembiayaan mudarabah merupakan model pembiayaan investasi yang memiliki dampak nyata pada pengembangan sektor riil maupun tingkat produktifitas SDM.⁹⁹ Konsep ini menggiring perubahan perilaku ekonomi menuju arah yang lebih baik dan produktif karena nasabah/pemilik dana akan lebih peduli terhadap dana yang disimpannya, begitu pula bagi pengelola dana.¹⁰⁰ Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa bank syariah sebagai bank yang berhubungan erat dengan sektor riil, maka sudah seharusnya kegiatan operasionalnya juga mencerminkan sektor riil.¹⁰¹ Kegiatan perbankan syariah yang berorientasi sektor riil diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.¹⁰² Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan karakteristik mudarabah yang menekankan adanya kerjasama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana, yang kemudian diikuti dengan “keharusan” berusaha memperoleh keuntungan jika ingin memperoleh bagi hasil, maka hal ini sesuai dengan pengaruh yang diharapkan dari pembiayaan mudarabah baik secara mikro maupun makro sebagaimana tersebut di atas. Hal tersebut sejalan pula dengan tujuan ekonomi Islam baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial.

Mudarabah dapat menjembatani para pihak di mana masing-masing tidak dapat memberdayakan potensi yang dimilikinya kecuali melakukan kerjasama. Pihak tersebut adalah pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit)

⁹⁹Lihat Nancy Lahay, “Prospek Pola Pembiayaan Mudarabah dan Efisiensi Ekonomi Pada Sistem Integrasi Pertanian Terpadu di Provinsi Gorontalo”, *Disertasi*, (Yogyakarta: Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), hlm 163.

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Lihat Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis*, hlm. 74.

¹⁰²*Ibid.*

tapi tidak memiliki keahlian dalam memanfaatkan sumberdaya karena memiliki keterbatasan dalam mengelolanya, dan pihak pemilik keahlian berusaha tetapi tidak memiliki modal (*deficit unit*). Dengan kerjasama ini, tidak terjadi dana *idle* (menganggur) yang tidak diberdayakan, sebaliknya akan muncul produktifitas dan pengoptimalisasian potensi yang dimiliki pihak yang memiliki jiwa *entrepreneurship* yang memerlukan dana (*lack of funds*) untuk memberdayakan dan mengembangkan potensinya.¹⁰³

Islam tidak mengekang berbagai praktik perekonomian umatnya, atau melarang umatnya untuk kaya, pada prinsipnya Islam sangat menganjurkan umatnya hidup makmur, bahkan Nabi Muhammad menyatakan bahwa seorang mukmin yang kuat – dalam ilmu, kekayaan, dan lain-lain lebih dicintai Allah SWT daripada seorang mukmin yang lemah.¹⁰⁴ Dengan demikian dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, terkandung makna bahwa Islam menghendaki produktivitas. Oleh karenanya Islam memberikan apresiasi, insentif, baik insentif moral maupun insentif ekonomi pada usaha yang produktif. Islam menghargai SDM yang berkualitas, baik aspek profesi maupun aspek moralnya. Untuk itulah prinsip perolehan keuntungan/laba dalam Islam didasarkan pada adanya prestasi berupa kerja (*kasab*), jasa/ keahlian, tanggung jawab, dan risiko yang ditanggung. Islam tidak membolehkan seorang memperoleh keuntungan hanya atas dasar penundaan waktu sebagaimana pada akad pinjam meminjam, tanpa adanya kesediaan mengambil risiko yang ditanggung. Motivasi berusaha secara produktif, *entrepreneurship* dalam bentuk kerja secara halal, tidak

¹⁰³Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Mudarabah”, hlm. 292.

¹⁰⁴Rachmat Syafe’i, “Aspek-aspek Manfaat dan *Mudharat* Monopoli”, *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan Unisba*, Bandung Vol. XXI No. 01, 2005.

membenarkan sumber yang tidak termanfaatkan secara baik (*idle*), melarang bentuk-bentuk penimbunan (*hording*) adalah hal-hal yang mendorong manusia melakukan kerjasama satu sama lain dalam bidang ekonomi.¹⁰⁵ Mudarabah adalah yang tepat untuk tujuan-tujuan tersebut. Mudarabah merupakan instrumen keuangan yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup, di samping memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meratakan peningkatan pendapatan yang didasarkan pada prestasi.¹⁰⁶

Pembiayaan mudarabah di bank syariah dapat menjadi andalan untuk mengangkat usaha kecil menjadi usaha yang mandiri dari sisi permodalan sehingga ke depannya usaha tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan bagi pemilik dan masyarakat sekitarnya. Berikut ini akan diuraikan model pembiayaan mudarabah yang disampaikan oleh Nadeem,¹⁰⁷ yang dapat diimplementasikan pada bank syariah sehingga dapat membantu kemandirian usaha kecil dan juga akan memotivasi nasabah *mudarib*/pengusaha untuk berusaha dengan jujur dan produktif.

Diawali dengan bank sebagai lembaga keuangan membuat produk “Program Keuangan Mikro”. Bank kemudian menyalurkan pembiayaan mudarabah melalui Program Keuangan Mikro di mana bank menyediakan modal yang dibutuhkan oleh usaha mikro sementara pengusaha mikro menyediakan tenaga dan keahliannya. Keuntungan (atau kerugian) pembiayaan akan dibagi antara bank dan pengusaha dalam rasio yang tetap. Kerugian diasumsikan ditanggung oleh bank, kewajiban pengusaha

¹⁰⁵Lihat Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Mudarabah”, hlm. 294.

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷Model dalam tulisan ini diadopsi dari Azhar Nadeem, *Islamic Business Contracts and Microfinance A case of Mudaraba*, <http://ssrn.com/abstract=1719493>. Diakses 18 Januari 2016, dengan satuan mata uang yang disesuaikan ke dalam rupiah dan angka menjadi jutaan.

mikro terbatas pada kerugian waktu dan usaha. Kontrak antara bank dan pengusaha adalah *restricted* mudarabah karena bank setuju untuk membiayai kegiatan usaha tertentu dengan pengusaha mikro dan berbagi keuntungan relatif sesuai dengan persentase yang disepakati. Untuk terlibat dalam transaksi mudarabah bank harus memenuhi kewajiban hukum sebagai berikut:

- a. Rincian pihak dalam kontrak, deskripsi obyek, sifat bisnis yang akan dilakukan, periode kontrak dan semua rincian lain yang relevan termasuk keterbatasan dan pembatasan harus dinyatakan dengan jelas. Mitra harus memastikan bahwa syarat dan kondisi dari kontrak adalah jelas, ringkas dan tidak ambigu, tidak sengaja menyesatkan dengan cara apa pun yang akan membingungkan pemegang rekening investasi atau menghasilkan hubungan yang berdampak saling tidak menghargai satu sama lain.
- b. Program Keuangan Mikro harus menanggung seluruh risiko keuangan dan tidak boleh mensyaratkan agunan untuk mengurangi risiko tersebut.
- c. Rasio bagi hasil harus ditentukan dan disepakati sebelum pelaksanaan mudarabah. Rasio hanya berupa persentase dari keuntungan. Pembayaran dalam jumlah yang tetap tidak diperbolehkan.
- d. Hak pengusaha mikro untuk memiliki kontrol penuh atas manajemen bisnis sementara pengawasan yang efektif adalah hak Program Keuangan Mikro.

Asumsi Model

Asumsi model adalah sebagai berikut:

- a. Individu yang berpartisipasi pada Program Keuangan Mikro adalah individu yang taat dan mereka tidak bermaksud melakukan kecurangan, penipuan dan kegiatan berbahaya lainnya.

- b. Kegiatan usaha yang dibiayai dengan skema mudarabah memberikan keuntungan tetap per bulan.
- c. *Loan officers* bank pada Program Keuangan Mikro adalah orang kompeten dan cukup terlatih dalam memilih jenis produk dan mampu melaksanakannya.

Nasabah yang membutuhkan Program Keuangan Mikro Islam akan mengajukan permohonan pembiayaan ke bank. Kemudian *loan officer* akan memeriksa kriteria kualifikasi dan jika memenuhi syarat akan menanyakan kegiatan usahanya. Dengan mewawancarai klien, *loan officer* akan menilai kelayakan usaha yang bersangkutan. Jika sifat bisnis nasabah dapat dihitung keuntungannya, maka akan diadopsi skema mudarabah sebagai produk yang tepat yang akan ditawarkan kepada nasabah. Diasumsikan bahwa harga dan margin keuntungan tidak berubah selama rentang waktu pelaksanaan mudarabah sehingga asumsi bahwa keuntungan diperoleh secara tetap adalah benar. Setelah mendapatkan semua rincian yang diperlukan dan berhasil menyelesaikan verifikasi yang diperlukan, Program Keuangan Mikro menyetujui aplikasi dan masuk ke dalam perjanjian mudarabah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kontribusi Program Keuangan Mikro Islam sebesar Rp 10.000.000,00 dan *mudarib* akan berkontribusi dengan pekerjaannya.
- b. Nisbah bagi hasil adalah 20:80 yaitu bagian Program Keuangan Mikro Islam 20% sedangkan *mudarib* adalah 80%.
- c. Jangka waktu mudarabah adalah satu tahun.

Program Keuangan Mikro tidak bisa bermitra untuk waktu yang tidak terbatas. Untuk menyelesaikan mudarabah dengan sukses maka *mudarib* atau pengusaha mikro akan membeli modal yang diinvestasikan oleh Program Keuangan Mikro selama periode mudarabah. Untuk

menyederhanakan diasumsikan bahwa modal investasi dibagi menjadi 12 bagian yang sama dan *mudharib* akan membeli 1 (satu) bagian secara bulanan. Keuntungan juga akan dibagi secara bulanan. Dalam hal ini *mudharib* akan membeli kepemilikan senilai Rp 833.330,00 secara bulanan atau 8,33% kepemilikan Program Keuangan Mikro ($1/12 \times \text{Rp } 10.000.000,00$).

Selanjutnya jumlah yang disalurkan ke *mudharib* digunakan untuk investasi dalam bisnis. Diasumsikan keuntungan perusahaan mikro sebesar Rp 2.000.000,00 pada akhir bulan ke-1. Selama bulan pertama Program Keuangan Mikro adalah pemilik 100% dari modal sehingga akan menerima Rp 400.000,00 (20% dari Rp 2.000.000,00) sebagai bagian laba sedangkan bagian laba dari usaha mikro atau *mudharib* sebesar Rp 1.600.000,00. Sesuai perjanjian maka usaha mikro akan mengangsur modal yang diinvestasikan senilai Rp 833.330,00/bulan. Jumlah pembayaran oleh *mudharib* pada akhir bulan ke-1 untuk program ini adalah:

Total Pembayaran Bulanan = Bagian laba Program Keuangan Mikro
+ harga satu bagian dari modal
Rp. 1.233.333,00 = Rp 400.000,00 + Rp 833.333,00 (harga beli)

Memasuki bulan ke-2 Program Keuangan Mikro telah menjual satu bagian dari jumlah kepemilikan modal. Sekarang Program Keuangan Mikro memiliki 91,67% dan bagian modal yang dijual ke *mudharib* menjadi milik *mudharib* dan *mudharib* sekarang memiliki hak atas laba yang dihasilkan. Sekarang anggaplah bahwa usaha mikro memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 selama bulan kedua. Sebesar 91,67% dari total keuntungan atau Rp 1.833.400,00 akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil. Jumlah pembayaran oleh *mudharib* pada akhir bulan ke-2 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Total Pembayaran Bulanan} &= \text{Bagian laba Program Keuangan Mikro} \\ &+ \text{harga satu bagian dari modal} \\ \text{Rp 1.200.000,00} &= \text{Rp 366.680,00 (20\% dari 1.833.400,00)} \\ &+ \text{Rp. 833.333,00 (harga beli)} \end{aligned}$$

Pada bulan ke-2, *mudarib* atau usaha mikro melakukan pembayaran lebih kecil dibanding dengan yang dibayar pada akhir bulan pertama. Pada bulan ke-3 dimulai, Program Keuangan Mikro telah mengurangi bagian pemilikannya. Pada awal bulan ke-3 Program Keuangan Mikro memiliki 83,33% dan bagian labanya akan menyesuaikan. Pembayaran yang dilakukan pada akhir bulan ketiga lebih rendah lagi. Demikian pula kepemilikan dan laba *mudarib* akan naik di bulan berikutnya sedangkan untuk Program Keuangan Mikro sejak bulan ke-2 akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada akhir bulan ke-12 kepemilikan Program Keuangan Mikro akan menjadi nol dan mudarabah selesai. Tabel I.5 pada halaman berikut adalah ringkasan jadwal pembayaran dalam bentuk tabulasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.

Pada model terlihat bahwa kepemilikan Program Keuangan Mikro akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Bagi Program Keuangan Mikro, model tersebut memperlihatkan penerimaan bagi hasil yang semakin kecil karena kepemilikannya secara perlahan beralih kepada *mudarib*. Namun di sisi lain, hal tersebut akan memacu *mudarib* bekerja dengan produktif dan hasilnya dapat digunakan untuk membeli kepemilikan Program Keuangan Mikro serta memperoleh bagi hasil. Hal tersebut juga akan mampu mengurangi faktor ketidakjujuran dari *mudarib* dalam melaporkan keuntungan karena *mudarib* juga akan menerima dampak dari apa yang dilakukan.

Tabel I.5.

Pembagian Keuntungan Program Keuangan Mikro (dalam Rp 000)

Bulan	Kepemilikan Shahibul Maal Awal Bulan	Kepemilikan Modal Mudarib Awal Bulan	% Laba yang Dibagi	Total laba	Bagian Shahibul Maal	Harga Beli Kepemilikan	Total Pembayaran
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) =D*20 %(E)	(G)	(H)
1	100%	0%	100,00%	2.000	400,00	833,33	1.233,33
2	91,67%	8,33%	91,67%	2.000	366,68	833,33	1.200,01
3	83,33%	16,66%	83,33%	2.000	333,36	833,33	1.166,65
4	75,01%	24,99%	75,01%	2.000	300,04	833,33	1.133,37
5	66,68%	33,32%	66,68%	2.000	266,72	833,33	1.100,05
6	58,35%	41,65%	58,35%	2.000	233,40	833,33	1.066,73
7	50,02%	49,98%	50,02%	2.000	200,08	833,33	1.033,41
8	41,69%	58,31%	41,69%	2.000	166,76	833,33	1.000,09
9	33,36%	66,64%	33,36%	2.000	133,44	833,33	966,77
10	25,03%	74,97%	25,03%	2.000	100,12	833,33	933,40
11	16,70%	83,30%	16,70%	2.000	66,80	833,33	900,13
12	8,37%	91,63%	8,37%	2.000	33,48	833,37	866,00
13	0%	100,00%	0,00%	2.000	0	0	0
Total						10.000	12.600

catatan : Baris No. 13 hanya untuk keperluan ilustrasi

Di sisi lain, *mudarib* juga akan menerima bagi hasil sesuai kepemilikannya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Penerimaan } mudarib &= \% \text{ bagian laba} + \% \text{ akumulasi} \\ &\quad \text{bagian kepemilikan} \\ &= (80\% \times \text{laba}) + (\% \text{ kepemilikan} \\ &\quad \times \text{laba}) \end{aligned}$$

Sebagai contoh pada akhir bulan ke-1:

$$\begin{aligned} \text{Total Penerimaan } mudarib &= 80\% \times \text{Rp } 2.000.000,00 + (0\% \times \\ &\quad \text{Rp } 2.000.000,00) \\ &= \text{Rp } 1.600.000,00 \end{aligned}$$

Pada akhir bulan ke-2:

$$\begin{aligned} \text{Total Penerimaan } mudarib &= 80\% \times \text{Rp } 2.000.000,00 + (8,33\% \times \\ &\quad \text{Rp } 2.000.000,00) \\ &= \text{Rp } 1.633.320,00 \end{aligned}$$

Pada bulan ke-1 Program Keuangan Mikro menerima Rp 400.000,00 dari total keuntungan yang dilaporkan dan

mudarib memperoleh Rp 1.600.000,00. Kemudian dari Rp 1.600.000,00 yang diterima *mudarib*, digunakan untuk membayar bagian laba Program Keuangan Mikro ditambah harga satu bagian dari modal sebesar Rp 1.233.333,33 sehingga masih ada saldo sebesar Rp 366.666,67.

Pada bulan ke-2 Program Keuangan Mikro menerima Rp 366.680,00 dari total keuntungan yang dilaporkan, *mudarib* memperoleh Rp 1.466.720,00 dan Rp 166.600,00 atas bagian kepemilikan sehingga total menerima Rp 1.633.320,00. Kemudian dari Rp 1.633.320,00 yang diterima *mudarib*, digunakan untuk membayar bagian laba Program Keuangan Mikro + harga satu bagian dari modal sebesar Rp 1.200.000,00 sehingga masih ada saldo sebesar Rp 433.310,00.

Penerimaan/saldo yang tersisa untuk *mudarib* dari bulan ke bulan semakin besar dan secara perlahan *mudarib* juga menjadi pemilik 100% modal. Hal tersebut tentu akan sangat membantu *mudarib* mengembangkan usahanya pada masa-masa berikutnya dengan tanpa ketergantungan modal dari pihak luar. Misalnya pada bulan ke-13 *mudarib* memperoleh keuntungan yang sama Rp 2.000.000,00 maka jumlah tersebut sepenuhnya menjadi hak *mudarib*. Hal demikian seharusnya dapat menjadi motivasi bagi *mudarib* untuk bekerja lebih baik pada masa-masa berikutnya. Di sisi lain, bank pun tidak mengalami kerugian karena telah memperoleh pengembalian pokok investasi dan juga memperoleh bagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Secara keseluruhan, perbankan syariah tidak hanya memperhatikan pada perolehan keuntungan semata.¹⁰⁸ Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap

¹⁰⁸Syafii Antonio dan Hilman F. Nugraha, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 9, No. 1, April 2013. hlm 133.

tercapainya tujuan sosial-ekonomi dari masyarakat muslim, sebagaimana telah terangkum dalam Maqasid al-Syariah.¹⁰⁹

Ilustrai model pembiayaan mudarabah tersebut di atas dapat menjadi acuan bahwa pembiayaan mudarabah dapat diterapkan oleh bank syariah untuk membantu pertumbuhan usaha mikro/*mudarib*. Usaha mikro akan memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan hasil usahanya, sehingga akan dapat memotivasi untuk menjalankan usaha dengan tata kelola yang baik yang tentu dapat memengaruhi tingkat kesejahteraannya. Dari segi tujuannya akad mudarabah bertujuan mencari keuntungan/laba, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berakad, sekaligus menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan syari'at.¹¹⁰ Mudarabah mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang kemudian diperoleh sangat tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya sehingga hal tersebut tidak membebani pengelola untuk memperoleh keuntungan besar.¹¹¹

Jika dikaitkan dengan tujuan ekonomi Islam yang dikemukakan Chapra maka mudarabah dapat menjadi wahana yang tepat untuk membantu merealisasikan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis. Model yang dikemukakan Nadeem tersebut dapat menjadi wahana untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yang dikemukakan Chapra karena pada dasarnya individu penerima manfaat Program Keuangan Mikro

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Lihat Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudarabah", hlm. 291.

¹¹¹ *Ibid.*

dalam model Nadeem tersebut pada akhirnya akan memiliki usaha secara bertahap hingga mencapai 100%, sehingga diharapkan akan menciptakan kemandirian dalam menjalankan usaha tanpa menggantungkan pada Program Keuangan Mikro dalam jangka panjang. Kemandirian tersebut menjadi indikasi bahwa individu penerima manfaat Program Keuangan Mikro sudah mampu menjalankan usaha untuk membantu mewujudkan kesejahteraannya. Dalam model tersebut terlihat jelas adanya alokasi sumberdaya dari Program Keuangan Mikro kepada penerima manfaat sehingga tercapai distribusi pendapatan yang berkeadilan karena penerima manfaat pada awalnya adalah pihak yang tidak memiliki modal tetapi kemudian secara bertahap menerima pendapatan yang semakin meningkat seiring dengan persentase kepemilikan usaha. Pendapatan tersebut digunakan sebagai modal usaha untuk kelangsungan usaha yang dikelolanya sehingga akan mencapai kemandirian di waktu yang akan datang. Kemandirian penerima manfaat dari Program Keuangan Mikro secara langsung akan membawa dampak pada ketidaktergantungannya pada bantuan secara terus menerus yang berarti penerima manfaat telah mencapai kebebasannya tanpa menggantungkan diri dari bantuan lingkungan sosialnya.

4. Permasalahan Dalam Implementasi Mudarabah

Mudarabah dianggap sebagai sesuatu yang ideal dikembangkan oleh perbankan syariah. Tetapi bukan sesuatu yang mudah dalam implementasi karena di balik keunggulannya, pada mudarabah melekat kendala yang menyertainya sehingga mudarabah bagi bank syariah dapat dikatakan “kurang menarik” untuk dikembangkan.

Ada beberapa kendala dalam penerapan akad mudarabah di lembaga keuangan syariah, yaitu :

- a. Adanya risiko yang relatif tinggi terutama pada penerapan produk pembiayaan. Risiko tersebut adalah : (i). *Side streaming* (ii). Lalai dan kesalahan yang disengaja (iii). Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak Jujur.¹¹²
- b. Belum adanya standarisasi produk mudarabah, sebagaimana juga produk perbankan lainnya, hal ini dikarenakan persoalan-persoalan fiqh yang berkaitan dengan keuangan Islam masih banyak yang belum terselesaikan. Hal tersebut wajar karena fiqh mengalami kemandegan selama berabad-abad. Sesudah pendirian bank-bank Islam, persoalan-persoalan fiqh yang berkaitan dengan keuangan menjadi bahan yang paling hangat dibicarakan. Namun persoalan-persoalan ini sulit untuk dipecahkan karena tidak ada contoh pada masa lampau, dan menuntut pemikiran segar dalam memahami nash-nash dan maqashidusy-syariah serta realitas-realitas modern untuk mendapatkan penyelesaian yang efektif.¹¹³
- c. Masalah regulasi yang masih memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mudarabah dapat optimal diimplementasikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama pengusaha kecil, menengah yang masih membutuhkan dukungan modal dalam meningkatkan usahanya.
- d. Masyarakat belum/tidak siap menerima prinsip berbagai untung dan risiko bersama-sama. Sebagai pemilik modal, belum siap berbagi untung dengan nilai tidak tetap karena berubah sesuai hasil usaha, sedangkan mereka telah terbiasa dengan sistem

¹¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 139.

¹¹³M Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Cet. pertama, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 188.

bunga. Demikian pula dalam berbagi risiko sesuai kedudukannya dalam akad tersebut., tidak ada nasabah yang bersedia menanggung risiko kehilangan dananya jika bank rugi.

- e. Peran Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan belum optimal dijalankan.

Kendala lainnya dalam menyalurkan pembiayaan mudarabah di antaranya adalah **pertama**; akad mudarabah yang kompleks, **kedua**; SDI (Sumber Daya Insani) Bank Syariah yang harus belajar banyak lagi dan mendalami ekonomi dan perbankan syariah, **ketiga**; sistem IT perbankan yang belum memadai dan belum mendukung, **keempat**; tanggungjawab nasabah yang kurang.¹¹⁴ Muhammad juga menyampaikan ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga mudarabah menjadi kurang berkembang, diidentifikasi antara lain sebagai berikut:¹¹⁵

“a. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal tersebut membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank syariah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dan hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam

¹¹⁴Ahmad Hamdalah, “Optimisasi Sistem Pembiayaan Mudarabah Pada PT BRI Syariah Pekanbaru”, *Tesis*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2011), hlm. 157-159.

¹¹⁵Muhammad. “Konstruksi Mudarabah...”, hlm. 108-112.

melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah *profitable*, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

- b. Ketidakefektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil
Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) tidak menyediakann berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian, pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan institusional menjadi terhambat.
- c. Berkaitan dengan Para Pengusaha
Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syariah memerlukan informasi lebih rinci aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank ikut mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.
- d. Dari Segi Biaya
Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap

pemakai dana tersebut.¹¹⁶ Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.

e. Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank syariah sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Dari sisi nasabah, kesulitan dalam pencatatan akuntansi secara rinci padahal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Sistem bagi hasil perhitungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.

f. Kurang Menariknya bagi hasil pada aktivitas Bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha. Keadaan ini sangat berbeda dengan sistem pembiayaan dengan berdasarkan bunga, di mana modalnya aman terjaga, pendapatan yang diperoleh secara pasti, dan biaya pinjaman diketahui dengan jelas.

¹¹⁶*Ibid.*

g. Permasalahan Efisiensi

Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lainnya. Karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Oleh karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya, serta tidak adanya kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana pinjaman terhadap investasi riil. Kesanggupan para pemberi pinjaman untuk turut menanggung risiko kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Meskipun kesanggupan ini juga akan mengurangi penekanan biaya-biaya yang berguna untuk efisiensi kelangsungan bisnis yang pada tingkat kepentingan tertentu cukup mengesankan.”

Berdasarkan hal-hal tersebut, lembaga keuangan syariah khususnya perbankan apabila akan mengembangkan produk dengan akad mudarabah pada produk pembiayaan, harus mempertimbangkan berbagai faktor yang pada akhirnya akan memperhatikan risiko pembiayaan mudarabah. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar mudarabah menjadi produk yang *feasible* dikembangkan oleh bank syariah. Jika permasalahan tersebut tidak diatasi maka sama halnya dengan menghambat pertumbuhan bank syariah dalam penyaluran pembiayaan mudarabah. Walaupun mudarabah adalah ideal dikembangkan oleh perbankan syariah, namun jika dalam penyaluran pembiayaan mudarabah justru merugikan bank tentu hal tersebut juga menjadi tidak baik bagi perkembangan perbankan syariah itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan

(*field research*) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. Penelitian termasuk dalam penelitian lapangan di mana penulis menyebarkan kuesioner dan kemudian mengambil data dari para responden, serta melakukan wawancara dengan mengunjungi narasumber/informan di lokasi. Data yang diperoleh penulis berupa hasil wawancara dengan informan untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya melalui kuesioner.

Penelitian kualitatif mengedepankan prosedur analisa non-statistik.¹¹⁷ Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif karena penulis dalam melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan tidak mendasarkan pada hasil-hasil hitungan statistik maupun angka-angka lainnya, tetapi angka-angka hasil hitungan hanya dijadikan pelengkap dan pendukung pembahasan.

Studi deskriptif (*descriptive study*) dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.¹¹⁸ Studi deskriptif dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan aspek-aspek yang relevan mengenai kendala dan upaya mengatasinya dalam pembiayaan mudarabah, serta mengaitkan perhatian penulis yaitu relevansi pembiayaan mudarabah untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam.

Studi eksploratif (*exploratory study*) dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu.¹¹⁹ Studi eksploratif penelitian ini adalah upaya memahami dengan lebih baik sifat masalah, ketika sejumlah

¹¹⁷Lihat Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Terj., Cetakan V, (Yogyakarta, 2017), hlm. 5

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 125.

¹¹⁹Uma Sekaran, *Research Methods for Business: A Skill Building Approach, International Edition, Fourth Edition*, (New York: John Willey & Sons, Inc, 2000), hlm. 123.

fakta diketahui yaitu rendahnya pembiayaan mudarabah di bank syariah dan kendala yang menyertainya, tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menggali lebih dalam sehingga dapat dieksplorasi kendala secara komprehensif serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹²⁰ Sumber primer utama dalam penelitian ini berupa kuesioner dan wawancara. Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan pertanyaan tertutup. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber yang merupakan pegawai pada bank syariah yang menjadi obyek penelitian, serta kepada nasabah penerima pembiayaan mudarabah.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹²¹ Responden adalah unsur pimpinan beberapa kantor cabang pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Kuesioner tertutup berisi pertanyaan tentang masalah dan upaya mengatasi masalah dalam pembiayaan mudarabah, yang kemudian dimintakan persetujuannya kepada responden berbentuk pertanyaan tertutup berisi tiga pilihan jawaban yaitu “tidak setuju”, “ragu” dan “setuju”.

¹²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi Dengan Metode R & D*, Cetakan ke-18 (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 156.

¹²¹*Ibid.*, hlm. 164.

Item-item pertanyaan dalam kuesioner didasarkan pada hasil identifikasi dari penelitian terdahulu mengenai masalah dalam pembiayaan mudarabah sebagaimana tercantum pada tabel I.2. dan pada bagian **“Permasalahan Dalam Implementasi Mudarabah”** yaitu :

- 1) Masalah-masalah dalam penyaluran pembiayaan mudarabah :
 - a) *Adverse selection*,
 - b) *Agency problem*,
 - c) *Moral hazard*,
 - d) Kesenjangan manajemen dan hak kontrol,
 - e) *Asymmetric information*,
 - f) Keengganan nasabah berbagi untung,
 - g) Masalah berupa kegiatan,
 - h) Tidak jelasnya struktur dan fungsi serta hubungan DSN dan BI,
 - i) Adanya risiko yang relatif tinggi,
 - j) Belum adanya standarisasi produk mudarabah,
 - k) Masalah regulasi yang masih memerlukan penyempurnaan,
 - l) Masyarakat belum/tidak siap menerima prinsip berbagai untung dan risiko bersama-sama,
 - m) Peran Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan belum optimal dijalankan,
 - n) Akad mudarabah yang kompleks,
 - o) SDI (Sumber Daya Insani) Bank Syariah yang harus belajar banyak lagi dan mendalami ekonomi dan perbankan syariah,
 - p) Sistem IT perbankan yang belum memadai dan belum mendukung,
 - q) Tanggungjawab nasabah yang kurang,
 - r) Standar moral,

- s) Ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil,
- t) Berkaitan dengan para pengusaha,
- u) Segi biaya,
- v) Segi teknis,
- w) Kurang menariknya bagi hasil pada aktivitas bisnis,
- x) Permasalahan efisiensi.

Identifikasi tersebut menemukan 24 masalah yang kemudian diolah untuk memperoleh deskripsi komprehensif permasalahan dalam penyaluran pembiayaan mudarabah yang dituangkan dalam kuesioner menjadi 38 pernyataan. Penulis mengelompokkan masalah dalam implementasi pembiayaan dengan skema mudarabah menurut sumbernya yaitu:

- a) Faktor Internal, 11 pernyataan,
- b) Faktor Eksternal, 20 pernyataan,
- c) Faktor Sistem, 3 pernyataan,
- d) Efektivitas Pembiayaan Mudarabah, 4 pernyataan

Tabel I.6. berikut ini menunjukkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian.

Tabel I.6.

Kuesioner Masalah Dalam Implementasi Pembiayaan Mudarabah

No	Masalah dalam implementasi pembiayaan dengan skema mudarabah	Jawaban		
		TS	R	S
Faktor Internal				
1	Implementasi skema mudarabah pada pembiayaan bank syariah sesuatu yang rumit karena banyak kendala di lapangan.			
2	Pembiayaan mudarabah berisiko tinggi.			
3	Pengalaman dalam implementasi mudarabah pada pembiayaan masih relatif sedikit.			
4	Kurang menariknya bagi hasil pada aktivitas ekonomi bank syariah karena penggunaan dana yang diperoleh nasabah berdasarkan skema bagi			

	hasil, tidak diketahui secara jelas.			
5	Permasalahan efisiensi usaha bagi bank syariah			
6	Tingginya biaya pengelolaan pembiayaan mudarabah.			
7	DPK mayoritas berharga mahal (deposito) menyebabkan bank memilih menyalurkan pembiayaan yang minim risiko dengan skema jual beli dan sewa.			
8	Skema pembiayaan mudarabah tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan ekonomi kontemporer sehingga bank tidak tertarik mengembangkannya.			
9	Bank memerlukan informasi lebih rinci aktivitas bisnis yang dibiayai.			
10	Bank kemungkinan ikut mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis <i>mudarib</i> .			
11	Kantor cabang tidak memiliki kesempatan melakukan inovasi dalam pembiayaan mudarabah sesuai dengan realitas perkembangan dan kebutuhan masyarakat.			
Faktor Eksternal				
1	Nasabah yang mengajukan pembiayaan skema mudarabah relatif sedikit.			
2	Berdasarkan pengamatan bank, budaya pinjam meminjam dan utang piutang di antara masyarakat itu sendiri, membuat masyarakat tidak memilih bank sebagai pihak yang mampu membantu mengatasi kekurangan modal usaha.			
3	Berdasarkan pengamatan bank, kurangnya budaya bekerjasama dalam mencari keuntungan, menyebabkan masyarakat kurang memanfaatkan pembiayaan skema mudarabah.			
4	Berdasarkan pengamatan, pelaku usaha lebih nyaman melakukan usaha sendiri-sendiri tanpa campur tangan bank.			
5	Belum adanya standardisasi produk mudarabah.			
6	Masalah regulasi yang masih memerlukan penyempurnaan.			
7	Masyarakat belum/tidak siap menerima prinsip berbagai untung dan risiko bersama (<i>loss and profit sharing principle</i>).			
8	Risiko adanya kelalaian dan kesalahan disengaja nasabah dalam mengelola usaha.			
9	Penyembunyian keuntungan oleh nasabah.			
10	Peran Dewan Pengawas Syariah belum/tidak optimal.			
11	Belum ada standar moral sehingga bank hanya memberikan pembiayaan mudarabah kepada nasabah yang efisien mengelola bisnis.			
12	Belum ada standar moral sehingga bank hanya memberikan pembiayaan mudarabah kepada nasabah yang dinilai jujur dalam bertransaksi.			
13	Belum ada standar moral sehingga bank memberikan pembiayaan mudarabah kepada nasabah yang menjalankan proyek usaha <i>profitable</i> .			
14	Belum ada standar moral sehingga bank hanya			

4	memberikan pembiayaan mudarabah untuk jangka pendek.			
1 5	Profesionalitas nasabah (keahlian dan pengetahuan) kurang memadai dalam menjalankan mekanisme bagi hasil .			
1 6	Tidak tersedia laporan keuangan lengkap dari calon nasabah sehingga bank tidak dapat menghitung proyeksi keuntungannya.			
1 7	Nasabah pemilik dana dengan akad mudarabah (tabungan dan deposito) belum siap menanggung rugi sehingga bank lebih banyak menyalurkan pembiayaan menggunakan akad yang relatif berisiko rendah (non bagi hasil).			
1 8	Kualitas <i>mudarib</i> /nasabah hanya mampu menyediakan/mengembalikan modal pada tingkat pengembalian di luar batas yang ditentukan.			
1 9	Ada <i>side streaming</i> (nasabah menggunakan dana tidak seperti yang disebut dalam kontrak).			
2 0	Masyarakat kurang memahami hakekat sebenarnya tentang mudarabah.			
Faktor Sistem				
1	Sistem perbankan nasional melarang perbankan melaksanakan kegiatan usaha di luar sektor keuangan.			
2	Pengawasan yang ketat oleh regulator dalam penyaluran pembiayaan mudarabah.			
3	Kesulitan menggunakan pranata hukum riil dalam pembiayaan mudarabah.			
Efektivitas Pembiayaan Mudarabah				
1	Kesulitan dalam pemilihan jenis usaha yang dibiayai mudarabah.			
2	Kesulitan dalam pemilihan jenis mudarabah (mudarabah mutlaqah atau mudarabah muqayyadah).			
3	Kesulitan pemilihan subyek hukum yang dibiayai dengan skema mudarabah (perorangan atau perusahaan).			
4	Belum ada model pengawasan pembiayaan mudarabah.			

Sumber : Data Diolah

Ket. :

TS = Tidak Setuju R = Ragu S = Setuju

2) Upaya untuk meminimalisasi masalah dalam pembiayaan mudarabah:

- a) *Mudarib* diminta memberikan kontribusi modal,
- b) *Mudarib* diminta berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu,
- c) Melakukan *screening* atribut proyek,
- d) Melakukan *screening* atribut *mudarib*,

- e) Kepatuhan shahibul mal terhadap ketentuan syariah dalam kontrak mudarabah,
- f) Menerapkan *incentive compatible constraints*,
- g) Keberadaan jaminan,
- h) Pola angsuran,
- i) Karakter *mudarib* dan tingkat produksi,
- j) Menerapkan secara efektif prinsip kehati-hatian yang meliputi 6 C,
- k) Prinsip mengenal nasabah,
- l) *Screening attribute*,
- m) Monitoring secara *off side*,
- n) Menerapkan BMPK,
- o) Memberi pelatihan-pelatihan terkait operasional bank syariah,
- p) Memberikan edukasi kepada nasabah (pembuatan laporan keuangan),
- q) Memberikan nisbah bagi hasil yang bersaing dengan suku bunga bank konvensional,
- r) *Monitoring* pendapatan dan monitoring proyek,
- s) *Sreening* terhadap calon nasabah,
- t) Membuat kontrak yang lengkap,
- u) Nisbah ditentukan dengan *revenue* (pendapatan),
- v) Penyaluran dengan model *executing*.

Identifikasi tersebut menghasilkan 22 langkah yang dapat dilakukan bank syariah untuk meminimalisasi permasalahan dalam penyaluran pembiayaan mudarabah. Pengembangan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi masalah dalam pembiayaan mudarabah berdasarkan pada apa yang dikemukakan Muhammad

(2005)¹²² bahwa upaya untuk menekan permasalahan *agency* dalam mudarabah dilakukan dengan memperhatikan :

- a) Atribut Proyek, yang terdiri dari: sistem informasi akuntansi, tingkat *return*, tingkat risiko minimal, biaya pemantauan rendah, kepastian hasil, aturan (klausul) pengawasan, jangka waktu kontrak, arus kas perusahaan, jaminan yang dimiliki, tingkat kesehatan proyek, prospek proyek.
- b) Atribut *Mudarib*, yang terdiri dari: kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko, kelangsungan usaha/proyek yang dimiliki, kemampuan mengartikulasi bahasa proyek, lama usia proyek, *track record*, rekomendasi pihak lain, barang jaminan, proyek milik sendiri, kelas sosial *mudarib*, berasal dari keluarga pebisnis, memiliki hubungan dengan investor, memiliki lapran keuangan, memiliki keahlian di bidang usahanya, memiliki komitmen terhadap janji, kemampuan menangkap peluang, membuat keputusan bisnis, ada hubungan historis dengan shahibul mal.
- c) *Incentive Compatible Constraints*, yang terdiri dari: proporsi nisbah untuk nasabah, hadiah yang diberikan kepada *mudarib*, denda yang dikenakan kepada *mudarib*, barang jaminan yang diberikan nasabah, bisnis dengan risiko rendah, pelaksanaan audit, batas minimum *profit* margin, pengawasan rutin.

¹²²Muhammad, "Permasalahan *Agency* dalam Pembiayaan", hlm. 332-226

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikelompokkan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi masalah dalam implementasi pembiayaan dengan skema mudarabah menurut aktivitas yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Melakukan *screening* atribut proyek nasabah, 10 pernyataan,
- b) Melakukan *screening* atribut *mudarib/nasabah*, 13 pernyataan,
- c) Analisis internal nasabah, 6 pernyataan,
- d) Menerapkan *incentive compatible constraint*, 11 pernyataan,
- e) Monitoring, 5 pernyataan,
- f) Edukasi, 3 pernyataan,
- g) Sistem yang baik, 8 pernyataan,
- h) Model perjanjian ideal, 5 pernyataan,
- i) Lain-lain, 6 pernyataan.

Berikut ini adalah hasil olahan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah yang dituangkan ke dalam kuesioner.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel I.7.

Kuesioner Upaya Meminimalisasi Masalah Pembiayaan Mudarabah

No	Upaya bank meminimalisasi masalah dalam pembiayaan mudarabah	Jawaban		
		TS	R	S
1	Melakukan <i>screening</i> atribut proyek nasabah:			
	a. sistem informasi akuntansi			
	b. tingkat <i>return</i> bisnis			
	c. tingkat risiko bisnis rendah			
	d. biaya pemantauan rendah			
	e. tingkat kepastian hasil			
	f. aturan (klausul) pengawasan			
	g. jangka waktu kontrak			
	h. jaminan yang dimiliki			

	i. tingkat kesehatan proyek			
	j. prospek proyek			
2	Melakukan <i>screening</i> atribut <i>mudharib</i> /nasabah:			
	a. kefamiliaran terhadap pasar			
	b. mampu mengoreksi risiko			
	c. kelangsungan usaha/proyek yang dimiliki			
	d. kemampuan menyusun bahasa proyek			
	e. lama usia proyek			
	f. <i>track record</i> nasabah			
	g. rekomendasi pihak lain			
	h. proyek milik sendiri			
	i. berasal dari keluarga pebisnis			
	j. memiliki laporan keuangan			
	k. memiliki keahlian di bidang usahanya			
	l. memiliki komitmen terhadap janji			
	m. ada hubungan historis dengan bank			
3	Analisis internal nasabah:			
	a. Analisis pola angsuran			
	b. Analisis karakter			
	c. Analisis produktivitas			
	d. Analisis internal pengelola			
	e. Analisis <i>Capital Social Guarantee</i> (jaminan sosial misalnya dari tokoh masyarakat)			
	f. Analisis terhadap laporan keuangan			
4	Menerapkan <i>incentive compatible constraint</i> :			
	a. kepatuhan bank atas kontrak mudharabah			
	b. proporsi nisbah yang menarik untuk <i>mudharib</i>			
	c. ada hadiah untuk nasabah			
	d. ada denda untuk nasabah			
	e. ada barang jaminan			
	f. bisnis dengan risiko rendah			
	g. Melakukan audit terhadap nasabah			
	h. penetapan minimum <i>profit margin</i>			
	i. <i>mudharib</i> diminta memberikan kontribusi modal			
	j. membuat kontrak yang lengkap			
	k. pemberian pembiayaan dengan akta notariil			
5	<i>Monitoring</i> :			
	a. <i>monitoring</i> secara <i>off side</i>			
	b. <i>monitoring</i> secara <i>on side</i> secara berkala			
	c. <i>monitoring</i> pendapatan nasabah			
	d. <i>monitoring</i> proyek nasabah			
	e. <i>Cash flow projection</i> nasabah selama masa pembiayaan			
6	Edukasi:			
	a. pelatihan-pelatihan kepada pegawai bank terkait dengan implementasi mudharabah di bank syariah			
	b. pelatihan kepada nasabah terutama tentang penyusunan laporan keuangan			
	c. Bank melakukan pembinaan berkelanjutan kepada nasabah			
7	Sistem yang baik:			
	a. menerapkan sistem <i>net revenue sharing</i>			
	b. nisbah bagi hasil bersaing dengan suku bunga bank konvensional			

	c. Pemberian insentif untuk nasabah yang membayar angsuran pokok tepat waktu			
	d. Pemberian insentif untuk nasabah yang membayar bagi hasil tepat waktu			
	e. membangun hubungan yang baik dengan nasabah			
	f. mudarib diminta berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu			
	g. menerapkan BMPK untuk penyaluran kepada kelompok maupun individu			
	h. menggunakan pranata hukum riil dalam pembiayaan mudarabah			
8	Model perjanjian ideal:			
	(1) Bidang usaha layak dibiayai :			
	a. Bidang usaha proyek			
	b. Bidang usaha keuangan			
	c. Bidang usaha lainnya			
	(2) Nasabah yang layak dibiayai			
	a. Nasabah pribadi perorangan			
	b. Nasabah badan hukum			
9	Lain-lain:			
	a. Jangka waktu pembiayaan pendek			
	b. Memberik diskon angsuran kepada nasabah yang selalu membayar angsuran tepat waktu			
	c. Memberikan potongan pada pelunasan yang dilakukan sebelum waktunya			
	d. Modal yang diberikan tidak hanya berbentuk kas, tetapi juga berbentuk aset non kas			
	e. Perjanjian bagi hasil berlaku efektif setelah proyek investasi selesai sesuai dengan jangka waktu yang disepakati			
	f. Nasabah yang pernah memperoleh pembiayaan bank, lebih diutamakan			

Sumber : Data Diolah

Ket. :

TS = Tidak Setuju R = Ragu S = Setuju

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹²³

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan yang mendalam atas hasil kuesioner yang dibagikan dan diharapkan dapat memperoleh informasi tambahan berkaitan dengan masalah dan upaya perbankan syariah dalam mengatasi masalah pada penyaluran pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Melalui wawancara juga diharapkan diperoleh penjelasan berkaitan dengan minimnya implementasi pembiayaan skema *mudharabah* di bank syariah. Hasil akan digunakan untuk memperkuat rekomendasi mengatasi kendala dalam penyaluran pembiayaan dengan skema *mudharabah*. Wawancara dilakukan terhadap beberapa unsur pimpinan serta divisi pembiayaan pada bank syariah yang menjadi sampel.

3. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Catatan lapangan dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara (hasil wawancara dibuat transkripnya). Hasil kuesioner disajikan dalam tabulasi data beserta penjelasannya yang diperkuat dengan hasil wawancara. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan penulis dalam menemukan pola, hubungan-hubungan dan membuat catatan atas temuan-temuan umum yang berkaitan dengan masalah dan upaya mengatasi masalah dalam implementasi *mudharabah*.

¹²³Sutopo, HB. *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 72

Menurut Seiddel¹²⁴ proses analisis data kualitatif adalah:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mempelajari kata-kata kunci, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeks.
- c. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat catatan atas temuan-temuan umum.

4. Teknik Interpretasi dan Pengambilan Kesimpulan Pengujian Terhadap Instrumen Penelitian

Pengujian kuesioner menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS 24.

Uji Validitas

Uji validitas (uji kesahihan) digunakan dalam rangka melihat kelayakan pertanyaan pada kuesioner dalam mendefinisikan suatu variabel. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.¹²⁵ Uji validitas dilakukan setiap butir pertanyaan. Setiap indikator dalam kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari 0,3 (nilai batas). Nilai r hitung dalam program SPSS dinyatakan dengan nilai *corrected item total correlation*.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner yang merupakan instrumen dari variabel-variabel yang ada pada sebuah penelitian. Instrumen yang reliabel adalah instrumen

¹²⁴Lihat Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007) , hlm. 248.

¹²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, hlm.137.

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.¹²⁶ Cara untuk menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *alpha cronbach*. Untuk hasil pengujiannya bilamana suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *r alpha cronbach* $> 0,60$ dan untuk pengujian reliabilitas digunakan program SPSS.

Interpretasi dan Pengambilan Kesimpulan

Interpretasi dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antar data yang diperoleh. Untuk mencapai tujuan pertama “melakukan kajian dan eksplorasi atas masalah serta upaya mengatasi masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah di bank syariah” digunakan hasil kuesioner dan wawancara sebagai dasar melakukan eksplorasi sehingga dapat diperoleh deskripsi komprehensif masalah yang menyebabkan minimnya pembiayaan skema mudarabah serta upaya bank syariah meminimalisasi masalah tersebut. Hasil eksplorasi digunakan sebagai dasar membuat rekomendasi solusi untuk meminimalisasi permasalahan dalam pembiayaan dengan skema mudarabah pada bank syariah.

Pengukuran variabel penelitian “masalah pada pembiayaan dengan skema mudarabah” dilakukan berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner. Item kuesioner yang valid dan reliabel dapat disimpulkan bahwa item tersebut memang menjadi masalah yang dihadapi oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan mudarabah, yang kemudian akan dieksplorasi dalam pembahasan mengenai masalah dan upaya meminimalisasi masalah dalam penyaluran pembiayaan mudarabah. Item pernyataan yang tidak valid akan dipertimbangkan apakah item tersebut dapat dianggap menjadi masalah dalam

¹²⁶*Ibid.*

penyaluran pembiayaan mudarabah dengan memperhatikan persentase persetujuan responden pada masing-masing item. Kuesioner berisi tiga pilihan jawaban yaitu “tidak setuju”, “ragu” dan “setuju”. Jawaban “tidak setuju” menunjukkan bahwa item tersebut bukan masalah bagi bank syariah dalam pembiayaan dengan skema mudarabah. Jawaban “ragu” berarti item tersebut berpotensi menjadi masalah dalam pembiayaan dengan skema mudarabah di bank syariah. Jawaban “setuju” berarti item tersebut merupakan masalah dalam pembiayaan skema mudarabah di bank syariah. Jawaban “setuju” pada item yang tidak valid, tetapi dengan persentase lebih dari 50% dapat dikategorikan sebagai masalah yang memang ada dalam pembiayaan skema mudarabah di bank syariah

Pengukuran variabel penelitian “upaya bank meminimalisasi masalah dalam pembiayaan mudarabah” dilakukan berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner. Item kuesioner yang valid dan reliabel dapat disimpulkan sebagai langkah minimal yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalisasi masalah dalam penyaluran pembiayaan mudarabah. Kuesioner berisi tiga pilihan jawaban yaitu “tidak setuju”, “ragu” dan “setuju”. Jawaban “tidak setuju” menunjukkan bahwa item tersebut dianggap tidak dapat digunakan untuk meminimalisasi masalah dalam pembiayaan mudarabah. Jawaban “ragu” berarti item tersebut berpotensi dapat digunakan untuk meminimalisasi masalah pada pembiayaan dengan skema mudarabah. Jawaban “setuju” berarti item tersebut dapat digunakan untuk meminimalisasi masalah pada pembiayaan mudarabah. Jawaban “setuju” pada item yang tidak valid, tetapi dengan persentase lebih dari 50% dapat dikategorikan sebagai upaya pendukung yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi masalah yang ada dalam pembiayaan skema mudarabah di bank syariah.

Untuk mencapai tujuan kedua “melakukan kajian dan eksplorasi relevansi penyaluran pembiayaan skema mudarabah untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam”, langkah yang dilakukan adalah :

- a. Memperoleh data dan informasi bahwa produk pembiayaan skema mudarabah ada dan dipraktikkan di bank syariah. Data yang digunakan adalah Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan BI/OJK dan informasi adanya produk mudarabah di BMI dan BSM.
- b. Mengidentifikasi karakteristik mudarabah. Variabel karakteristik mudarabah diidentifikasi berdasarkan pendapat para pemikir ekonomi Islam dan beberapa peneliti dari penelitian sebelumnya.
- c. Menentukan tujuan ekonomi Islam yang digunakan untuk melakukan eksplorasi relevansi pembiayaan skema mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam. Variabel tujuan ekonomi Islam yang menjadi acuan adalah tujuan ekonomi Islam menurut Chapra.

Langkah berikutnya penulis melakukan eksplorasi relevansi pembiayaan skema mudarabah untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Arti dari kata “relevansi” adalah hubungan, kaitan.¹²⁷ Menurut Green yang dikutip Laoli (2010), relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Jadi yang dimaksud dengan relevansi dalam penelitian ini adalah lebih menekankan pada kesesuaian mudarabah, yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan mudarabah di bank syariah, sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan menjadi indikator dalam mendukung

¹²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/relevansi>. Diunduh 23 Juli 2016.

(menyokong, membantu, menunjang¹²⁸) tercapainya tujuan ekonomi Islam”.

Berikut adalah alasan pembiayaan mudarabah digunakan sebagai variabel yang akan direlevansikan dan dapat mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam :

- a. “Mudarabah memang sebuah produk yang ideal. Mudarabah pada dasarnya ideal dengan sejumlah prasyarat seperti keharusan sikap jujur para pihak yang terlibat, terjaganya sistem pembukuan yang baik dan dapat dipertahankan, dan adanya sikap amanah, khususnya dari pihak *mudarib*.”¹²⁹
- b. Dalam kondisi perekonomian yang ideal, skema PLS dengan mudarabah dan musyarakah sebaiknya paling banyak diimplementasikan perbankan syariah karena skema PLS ini membagi risiko antara bank dan nasabah.¹³⁰
- c. “Yang menjadi catatan serius di balik sukses pertumbuhan bank syariah, adalah menyangkut proporsi kredit konsumsi yang mencapai 55 persen dari total pembiayaan bank syariah kepada nasabahnya. Pola pembiayaan demikian tidak sehat, maka harus diubah ke arah pembiayaan sektor produktif.”¹³¹
- d. Dalam rangka meningkatkan kebermanfaatan ekonomi bagi publik, perbankan syariah perlu meningkatkan komitmen untuk meningkatkan proporsi pola pembiayaan bagi hasil.¹³²

¹²⁸Lihat arti kata mendukung dalam <https://kbbi.web.id/dukung>. Diunduh 9 April 2018.

¹²⁹Muhammad Akhyar Adnan, “Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riil”, *Proceedings of International Seminar on Islamic Economics as A Solution*, (Medan: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2005), hlm. 108.

¹³⁰Lihat Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis*, hlm. 63.

¹³¹Pernyataan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang DI Yogyakarta, Arif Budi Santoso, kepada wartawan, yang dikutip dari <http://www.pikiran-rakyat.com/>, Diunduh 17 Agustus 2015.

¹³²Aziz Budi Setiawan, “Meningkatkan Nilai Kompetitif Perbankan Syariah di Indonesia”, SEBI, *Islamic Economics & Finance Journal*, Vol. 03, No. 1, Oktober 2010, hlm. 121.

- e. Pembiayaan bagi hasil semestinya lebih tinggi dari yang lain, karena dapat mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat.¹³³

Hakim¹³⁴ menyatakan bahwa pembiayaan dengan skema mudarabah terus menurun padahal produk pembiayaan mudarabah oleh perbankan syariah membawa pengaruh yang cukup urgen secara mikro maupun makro yang selaras dengan misi gerakan ekonomi Islam, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hilang atau berkurangnya manfaat-manfaat tersebut berarti melemahkan cita-cita atau misi gerakan ekonomi Islam. Berdasarkan apa yang disebutkan Hakim tersebut tersirat bahwa untuk dapat mencapai misi gerakan ekonomi Islam, maka pembiayaan dengan skema mudarabah adalah yang seharusnya lebih banyak porsi di bank syariah.

Dalam eksplorasi relevansi mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam, diasumsikan *mudarib* penerima pembiayaan mudarabah dari bank syariah adalah individu yang taat dan mereka tidak bermaksud melakukan kecurangan, penipuan dan kegiatan berbahaya lainnya.¹³⁵ Relevansi pembiayaan mudarabah dalam mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam diukur dengan:

- a. Mencocokkan karakteristik mudarabah dengan tujuan ekonomi Islam,
- b. Manfaat pembiayaan mudarabah bagi *end user*.

Penulis menggunakan pembiayaan bagi hasil yang dijadikan acuan adalah pembiayaan dengan skema mudarabah, bukan musyarakah karena musyarakah

¹³³Lihat Amir Mu'allim, "Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya", *Al-Mawarid*, Edisi XI Tahun 2004, hlm. 54-55.

¹³⁴Abdul Hakim, "Rendahnya Realisasi Pembiayaan", hlm. 1-29.

¹³⁵Lihat Azhar Nadeem, *Islamic Business Contracts and Microfinance A case of Mudaraba*, <http://ssrn.com/abstract=1719493>. Diunduh 18 Januari 2016.

dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum dalam portofolio bank syariah, bank umumnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi bukan untuk berpartisipasi dalam bisnis sebagai mitra bisnis atau mendasarkan pembiayaan berbasis ekuitas (Farooq, 2007). Rahman (1995) juga menyatakan bahwa mudarabah lebih cocok dalam perbankan syariah dibandingkan dengan musyarakah. Walaupun para teoritis menyatakan bahwa pembiayaan dengan skema mudarabah adalah yang tepat dikembangkan bank syariah tetapi sampai saat ini penulis belum menemukan karya yang membahas relevansi karakteristik mudarabah dan pembiayaan mudarabah untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam.

Penelitian dilakukan dengan studi kasus pada BMI dan BSM. Pemilihan BMI dan BSM didasarkan pada pertimbangan bahwa BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia¹³⁶ dan BSM sebagai bank syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Kedua bank syariah tersebut memiliki produk pembiayaan mudarabah sehingga diharapkan dapat memberikan informasi lebih lengkap tentang pembiayaan mudarabah berdasarkan pengalamannya selama ini.

G. Sistematika Pembahasan

Garis besar dalam disertasi ini terdiri dari teori, data dan analisis. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan.

Bab I Pendahuluan dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. Dalam latar belakang, penulis menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan skema mudarabah pada pembiayaan di bank syariah. Rumusan

¹³⁶BMI didirikan tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992 merupakan bank syariah satu-satunya di Indonesia hingga tahun 1999 berdiri BSM sebagai bank syariah kedua di Indonesia.

masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Tujuan berisi apa yang hendak dicapai melalui penelitian ini. Kegunaan penelitian berisi pernyataan mengenai manfaat hasil penelitian. Kajian pustaka berisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan bahan kajian penelitian, meliputi penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan skema mudarabah dan bank Islam. Kerangka teori berisi tinjauan terhadap buku teks maupun sumber lain yang dapat menjadi referensi dalam membahas masalah penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan bagaimana sumber data, pengolahan data dan interpretasi atas data dalam penelitian.

Bab II Ekonomi Islam. Bab ini akan menjadi acuan bagi penulis pada saat merelevansikan pembiayaan dengan skema mudarabah terhadap tujuan ekonomi Islam. Bab II menjelaskan apa itu ekonomi Islam yang dilihat dari sisi definisi, prinsip serta perilaku dalam bisnis dan ekonomi menurut Islam. Bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai pandangan Islam terhadap kerjasama dan tolong-menolong, di mana unsur kerjasama dan tolong-menolong ada di dalam mudarabah.

Bab III Pembiayaan di Bank Syariah. Bab ini akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan mudarabah. Bab ini menjadi acuan penulis dalam menguraikan lebih dalam tentang pembiayaan mudarabah pada pembahasan bab-bab berikutnya. Bab ini juga mempertegas bahwa peran bank syariah dapat lebih unggul dibandingkan bank konvensional dengan adanya pembiayaan mudarabah, dan pembiayaan mudarabah dapat menjadi salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Bab ini antara lain membahas tentang definisi pembiayaan, landasan syariah mudarabah, peraturan terkait pembiayaan mudarabah dan aspek keadilan dalam mudarabah.

Bab IV Data Masalah dan Upaya Meminimalisasi Masalah dalam Pembiayaan Mudarabah. Bab ini menyajikan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada

responden dan juga hasil wawancara dengan praktisi bank syariah. Pada bab ini diuraikan rekapitulasi kuesioner hingga hasil pengujian kuesioner tentang permasalahan dan upaya bank syariah dalam meminimalisasi masalah pembiayaan mudarabah.

Bab V Analisis Permasalahan dan Upaya Meminimalisasi Masalah Dalam Pembiayaan Mudarabah. Bab ini menyajikan analisis data primer yaitu analisis terhadap permasalahan dan upaya meminimalisasi masalah dalam pembiayaan menggunakan skema mudarabah. Analisis tersebut dilakukan dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Bab VI Eksplorasi Relevansi Pembiayaan Mudarabah Untuk Mencapai Tujuan Ekonomi Islam. Bab ini diawali dengan menguraikan terlebih dahulu implementasi mudarabah pada penyaluran dana di perbankan syariah. Hal tersebut untuk memastikan bahwa skema mudarabah ada dan dapat diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Bab ini memaparkan analisis kajian dan eksplorasi relevansi pembiayaan mudarabah untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Relevansi pembiayaan mudarabah terhadap tujuan ekonomi Islam diletakkan pada bab akhir dengan maksud bahwa skema mudarabah itu ada dan diterapkan pada produk pembiayaan di perbankan syariah, tujuan ekonomi Islam pun sudah jelas dinyatakan, sehingga analisis pembiayaan mudarabah terhadap tujuan ekonomi Islam yang dilakukan memang pada dasarnya menganalisis sesuatu yang ada dalam praktik dengan tujuan ekonomi Islam. Bagian akhir bab ini menyajikan efektifitas upaya meminimalisasi masalah pada penyaluran pembiayaan mudarabah untuk meningkatkan pembiayaan mudarabah.

Bab VII Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan berisi pokok-pokok hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Rekomendasi berisi anjuran kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian.

Rangkuman

Penelitian ini didasari kegelisahan adanya pendapat-pendapat para pemikir ekonomi Islam bahwa mudarabah adalah akad yang ideal dikembangkan oleh perbankan syariah akan tetapi implementasinya dalam produk pembiayaan bank syariah hingga sekarang masih minim, bahkan cenderung menurun. Beberapa pertanyaan muncul atas fenomena tersebut adalah : Masalah-masalah apa yang menjadi kendala sehingga pembiayaan mudarabah menjadi bagian minoritas pada pembiayaan di bank syariah ? Apakah upaya yang dilakukan bank syariah untuk meminimalisasi masalah pada pembiayaan skema mudarabah ? Apakah pembiayaan mudarabah relevan dan mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam ?

Penulis ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan melakukan kajian dan eksplorasi atas masalah serta upaya mengatasi masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah di bank syariah serta melakukan kajian dan eksplorasi relevansi pembiayaan mudarabah untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Penelitian dilakukan dengan studi kasus pada BMI dan BSM. Penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi media yang dapat memotret konsep teoritis bank syariah dari sisi pembiayaan skema mudarabah serta kondisi riil yang dihadapi perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan skema mudarabah sehingga dapat dieksplorasi permasalahan serta upaya mengatasi masalah dalam implementasi pembiayaan skema mudarabah, dan mampu memberikan alternatif solusi untuk meminimalisasi permasalahan dalam pembiayaan skema mudarabah. Penelitian ini juga akan mampu sumbangkan pemikiran untuk memperkuat pendapat para teoritis bahwa pembiayaan skema mudarabah adalah yang paling tepat dikembangkan dalam perbankan syariah, dalam hal ini penulis melihat dari perspektif relevansinya untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam.

Bab II dan III selanjutnya akan membahas tentang ekonomi Islam dan pembiayaan di bank syariah. Bab II tentang ekonomi Islam akan membahas antara lain tujuan ekonomi Islam yang akan menjadi acuan dalam melakukan relevansi pembiayaan mudarabah untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Bab III tentang pembiayaan di bank syariah membahas lebih dalam tentang pembiayaan mudarabah yang akan direlevansikan dengan tujuan ekonomi Islam.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari eksplanasi dan analisis di atas, ada beberapa kesimpulan menarik dari hasil penelitian ini, yaitu:

- a. Penyaluran pembiayaan dengan akad mudarabah menghadapi banyak masalah. Permasalahan dalam penyaluran pembiayaan mudarabah dibagi ke dalam permasalahan yang berasal dari: 1) faktor internal, 2) faktor eksternal, 3) faktor sistem dan 4) efektivitas pembiayaan mudarabah. Permasalahan tersebut sangat kompleks sehingga diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisasi agar bank syariah dapat meningkatkan implemmentasi pembiayaan mudarabah.
- b. Berdasarkan identifikasi terhadap langkah-langkah untuk meminimalisasi masalah dalam pembiayaan dengan akad mudarabah, maka upaya untuk meminimalisasinya dibagi ke dalam sembilan kelompok yaitu: 1) melakukan *screening* atribut proyek nasabah, 2) melakukan *screening* atribut mudarib/nasabah, 3) analisis internal nasabah, 4) menerapkan *incentive compatible constraint*, 5) *monitoring*, 6) edukasi, 7) sistem yang baik, 8) model perjanjian ideal serta 9) lain-lain. Upaya meminimalisasi tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan mudarabah pada bank syariah.
- c. Identifikasi terhadap karakteristik mudarabah menunjukkan bahwa mudarabah dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dipandang ideal untuk diimplementasikan dalam produk pembiayaan pada bank syariah dalam rangka mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Karakteristik mudarabah sesuai dengan tujuan ekonomi Islam sehingga implementasi mudarabah pada produk pembiayaan adalah relevan dan dapat

mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Penyaluran pembiayaan mudarabah oleh BSM kepada Koperasi BAIK yang pada akhirnya disalurkan kepada *end user* (kaum perempuan golongan pra sejahtera) dengan kegiatan pembinaan ekonomi keluarga untuk mencapai kemandirian ekonomi keluarga dan sebagai upaya mengurangi praktik rentenir di masyarakat sesungguhnya merupakan langkah untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kesejahteraan, persaudaraan, distribusi pendapatan, keadilan serta kebebasan individu dalam bingkai kesejahteraan sosial. Penyaluran pembiayaan mudarabah oleh BMI kepada BPRS dan ventura berprinsip syariah dalam rangka *linkage program*, juga relevan dan mendukung tercapainya tujuan ekonomi Islam. Hal ini lantaran bank syariah bermitra dengan lembaga bisnis syariah yang tentu saja akan memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyaluran-penyalurkan pembiayaan mudarabah tersebut memenuhi unsur yang menjadi karakteristik mudarabah yaitu mencari keuntungan/laba untuk meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berakad, alternatif yang tepat untuk menghindari sistem bunga (*interest free*), model pembiayaan investasi yang berdampak nyata terhadap pengembangan sektor riil, produktivitas SDM, instrumen keuangan yang strategis guna meningkatkan taraf hidup, kemitraan dan kebersamaan, keadilan, tolong-menolong hingga memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan tidak membiarkannya mengganggu. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan bank syariah dari aspek sosial yaitu dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

- d. Mudarabah yang diimplementasikan dalam produk perbankan syariah di Indonesia merupakan produk yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Mudarabah yang diimplementasikan menjadi produk pembiayaan memang tidak sama dengan mudarabah seperti konsep klasiknya, namun mudarabah yang telah disertai adanya partisipasi usaha (yang merupakan karakteristik *musyarakah*) dari nasabah pengelola usaha, sehingga mudarabah yang ada dalam praktik sesungguhnya merupakan mudarabah yang dipadukan dengan *musyarakah*.

B. Rekomendasi

Rendahnya realisasi pembiayaan mudarabah, bahkan cenderung menurun harus segera diatasi dengan cara menerapkan langkah-langkah untuk meminimalisasi masalah yang ada dalam penyaluran pembiayaan dengan skema mudarabah. Sesungguhnya ada peluang untuk dapat meningkatkan pembiayaan skema mudarabah pada bank syariah karena para praktisi menyatakan sangat setuju jika pembiayaan dengan skema mudarabah seharusnya menjadi *core product* bagi bank syariah. Hal tersebut menunjukkan dukungan nyata dari internal perbankan syariah untuk meningkatkan pembiayaan mudarabah. Bank syariah perlu lebih banyak melakukan penyaluran pembiayaan mudarabah kepada lembaga yang menjalankan prinsip syariah dan memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembiayaan BSM ke Koperasi BAIK, BMI ke BPRS, proyek pemerintah dan ventura syariah. Jika bank syariah dapat meningkatkan portofolio pembiayaan mudarabah ke lembaga-lembaga berprinsip syariah yang kemudian disalurkan ke *end user* yang berdampak meningkatnya kesejahteraan maka hal tersebut akan menunjukkan semakin besar dukungan bank syariah dalam pencapaian tujuan ekonomi Islam.

Agar penerapan mudarabah pada produk pembiayaan bank syariah tidak menyimpang dari konsep klasiknya, namun juga menjadi mungkin untuk dilaksanakan, maka mudarabah tidak dapat berdiri sendiri dalam implementasi sebagai produk

pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perpaduan dengan akad lain (*hybrid contract/al-‘uqud al-murakkabah*) karena dalam praktiknya nasabah *mudarib* sebenarnya telah memiliki usaha yang berjalan, sehingga dalam hal tersebut sudah ada unsur *musyarakah*.

Dari 67 pernyataan upaya untuk meminimalisasi masalah pada pembiayaan mudarabah, responden yang merupakan praktisi bank syariah menyatakan persetujuannya dengan persentase antara 50%-100% terhadap pernyataan-pernyataan yang ada pada “upaya bank meminimalisasi masalah dalam pembiayaan mudarabah”. Penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut sebagai langkah yang secara umum perlu dilakukan perbankan syariah dalam upaya meminimalisasi masalah guna menekan resiko yang tinggi dalam pembiayaan mudarabah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan mudarabah yaitu: (1) melakukan *screening* atribut proyek nasabah; (2) melakukan *screening* atribut *mudarib*/nasabah; (3) analisis internal nasabah; (4) menerapkan *incentive compatible constraint*; (5) *monitoring*; (6) edukasi; (7) sistem yang baik; (8) model perjanjian ideal dan (9) lain-lain. Di samping keahlian teknis menjalankan bisnis, hal penting lain yang perlu dilakukan dalam implementasi mudarabah adalah upaya penanaman nilai-nilai dasar moral Islam kepada para pihak yang bermitra yang dapat dilakukan melalui kegiatan *monitoring* pembiayaan secara *on site*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudarabah pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Adnan, Muhammad Akhyar, “Dari Mudarabah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riil”, *Proceedings of International Seminar on Islamic Economics as A Solution*, Medan: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2005.
- Afzalur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Agustianto, “Inovasi Produk Perbankan Syariah (Bagian 1)”, <http://www.agustiantocentre.com/?p=310>. Diunduh pada 17 Agustus 2015.
- , “Model dan Skim Inovasi Produk Perbankan Syariah”, <http://www.agustiantocentre.com>. Diakses pada 22 Mei 2012
- Aksin, Nur, “Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB Niaga”, *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6 (2), 2013.
- Al-Arif, M. Nuriyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Alamsyah, Halim, “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015”, Makalah disampaikan Dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, pada 13 April 2012.
- Al-Ashaboul, Mohammad & Salam Al-Moumany, “Risk of Investing in Jordanian Islamic Banks”, *European Scientific Journal*, Edition Vol. 9, No 10, April 2013.
- Alfarizi, Septian Riza, “Tinjauan Yuridis Prinsip Kemitraan dalam Kegiatan Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2013.
- Ali, Manzoor, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*, Jeddah: IRTI– IDB, 1992.

- Ali, Masyhud, *Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.
- Amalia, Nabilla, “Bank Syariah Perlu "Orang Gila" untuk Inovasi Produk”, http://www.kompasiana.com/nabillaamalia/bank-syariah-perlu-orang-gila-untuk-inovasi-produk_558c28e1127b617e098b4693. Diunduh pada 17 Agustus 2015.
- Ambarwati, Septiana, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudarabah pada Bank Umum Syariah”, *Tesis*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.
- An-Nabhani, Syekh Taqiyuddin, “Sistem Ekonomi Islam”, <http://faresdms.mywapblog.com/konsep-kepemilikan-dalam-Islam.xhtml>. Diakses pada 18 Februari 2016.
- Anonim, “Hubungan Agama dengan Harmoni dan Integrasi”, enzami.blogspot.co.id/2011/12/hubungan-agama-dengan-harmoni-dan.html. Diunduh pada 2 Agustus 2016.
- Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah: Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- , *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- , Mendorong Evolusi Inovasi Produk Bank Syariah, <http://mysharing.co/mendorong-evolusi-inovasi-produk-bank-syariah/>. Diunduh pada 17 Agustus 2015.
- Antonio, Syafii, dkk., “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 9, No. 1, April 2013.
- Arianto, Dwi Agung Nugroho, “Peranan Mudarabah sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8 Nomor 2, November 2011.
- Arifin, Zaenal, “Realisasi Akad Mudarabah dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang”, *Tesis*, Semarang:

- Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- , “Standar Moral dan Etika dalam Dunia Bisnis”, <http://muc-gcg-risk.blogspot.co.id/2010/08/standar-moral-dan-etika-dalam-dunia-24.html>. Diunduh pada 24 September 2016.
- Aswin, “Analisis Konflik Keagenan dalam Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang”, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Aziz, Amin, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia Dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT*, Jakarta: PINBUK, 1996.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Cet.I, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Badan Pusat Statistik, “Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013”, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>. Diunduh pada 3 Agustus 2016.
- Bandur, Agustinus, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Bank Indonesia, “Mari Berbagi Hasil Bersama iB”, <http://www.bi.go.id>. Diunduh pada 27 Januari 2016.
- , “Menghitung Bagi Hasil iB”, http://www.bi.go.id/id/perbankan/edukasi/Documents/7770666e835c4868a438e58b4d803413Menghitung_Bagi_Hasil_iB.pdf. Diunduh pada 20 Januari 2016.
- Basri, Ikhwan Abidin, “Pentingnya Standarisasi Akad di Lembaga Keuangan Syariah”, <http://mysharing.co/pentingnya-standarisasi-akad-di-lembaga-ke-uangan-syariah/>. Diunduh pada 24 September 2016.
- Bazza, Mohammed Isah Bashir, *et.al.*, “Islamic Financing: A Panacea to Small And Medium Scale Enterprises

- Financing Problems in Nigeria”, *European Scientific Journal*, edition Vol 10, No. 10, April 2014.
- Beik, Irfan Syauqi, “Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil”, www.pesantrenvirtual.com. Diakses pada 6 Januari 2016.
- Billah, Mohd. Ma’sum, *Penerapan Manajemen Aset Islami*, Terjemahan Erman Rajagukguk dan Akhmad Safik, Selangor: Sweet and Maxwell Asia, 2010.
- Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Chair, Wasilul, “Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia, BTN Syariah dan Bank Syariah Populer)”, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Chapra, Muhammad Umar, *Objectives Of The Islamic Economic Order, The Islamic Foundation*, Leicester, 1979
- , *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2001.
- Chong, Bang Soon, *et.al.*, “Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?”, *Pacific-Basin Finance Journal*, Volume 12 Issue 1, January 2009.
- Choudhury, Masudul Alam, *Contributions to Islamic Economic Theory*, London : McMilan, 1986.
- Cordoba Internasional Indonesia, *Al-Qur’an Cordoba*, Cetakan Pertama, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London: Sage Publications, 2002.
- Dar, Humayon A & John R. Presley, “Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances”, *Internastional Journal of Islamic Financial Services*, 2 (2), 2001.
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro Wadi’ah.

- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.
- , Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan”, Hasil kerjasama BI dengan bank-bank dan asosiasi-asosiasi perbankan yang tergabung dalam Kelompok Kerja Edukasi Masyarakat di Bidang Keuangan, 2007.
- , Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- , Peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- , Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- , Kajian Model Bisnis Bank Syariah, 2012.
- , Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia. www.bi.go.id. Diunduh pada 15 Februari 2016.
- , Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Djamil, Fathurahman, “Urgensi Perundang-undangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Makalah disampaikan pada Seminar Perbankan Syariah dan Sistem Perbankan Nasional: Suatu Keniscayaan, Jakarta, 16 Juli 2002.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, “Understanding the Objectives of Islamic Banking : A Survey of Stakeholders Perspective”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Volume 1, Issue 2, 2008.
- El-Diwanly, Tarek, *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahannya*, Terj. Amdiar Amir, Cetakan Pertama, Jakarta : Media Eka Sarana, 2003.

- El-Ghazali, Abdel Hamid, "Profit Versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law", *Islamic Economic Translation Series No. 2*, First Edition, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1994.
- Fachruddin, "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan", *Tesis*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Faizal, Agung, "Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Devisa)", *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014.
- Febianto, Irawan dan Rahmatina A. Kasri, "Why do Islamic Bank Tend To Avoid Profit and Loss Sharing Arrangements?", *Proceeding of The 2nd Islamic Conference 2007 (IECONS200)*, Faculty of Economics and Muamalat, Islamic Science University of Malaysia, 2007.
- Febrinol, dkk., "Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah", http://www.kompasiana.com/sangsurya/peran-bank-syariah-dalam-mengembangkan-usaha-kecilmenengah_5517d225a333114907b661_6c. Diunduh pada 28 Juli 2016.
- Farooq, Mohamad Omar, "Equity Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing?", *Review of Islamic Economics*, Vol. II, Special Issues, 2007.
- Firdaus, Zidni Ardiana, "Deteksi Kemungkinan Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudarabah", *Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Keuangan Syariah 2014*, Otoritas Jasa Keuangan-Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Gait, Alsadek H. & Andrew C. Worthington, "An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods", *University of Wollongong Research Online*, Wollongong: Faculty of Commerce University of Wollongong, 2007.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk., *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Gottschalk, Louis, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hadi, Chairul, “Problematika Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah”, 2011.
- Hakim, Hilman, “Pembiayaan Berbasis Ekuitas dan Kemitraan dalam Keuangan Syariah”, <http://jurnalekis.blogspot.co.id/2012/02/pembiayaan-berbasis-ek-uitas-dan.html>. Diunduh pada 27 Februari 2016.
- Hakim, Abdul, “Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudarabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kritis atas Relevansi Perbankan Syariah terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)”, <http://eprints.uinsby.ac.id/id/eprint/199>. Diunduh pada 29 Januari 2015.
- Hamdalah, Ahmad, “Optimisasi Sistem Pembiayaan Mudarabah Pada PT BRI Syariah Pekanbaru”, *Tesis*, Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2011.
- Haq, Hilman Syahril, “Praktik Kemitraan dalam Akad Pembiayaan Mudarabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”, *Tesis*, Yogyakarta: Magister ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&book_u_id=43828. Diunduh pada 27 Februari 2016.
- Harahap, Sofyan S, *Akuntansi Islam*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ibrahim, Adamu, *et.al.*, “An Empirical Analysis on the Operational Challenges of Interest Free Banking Window in Nigeria: A Case Study of Keystone Bank Limited in Nasarawa State”, *European Scientific Journal*, July Edition vol. 8, No 15, 2012.
- Ibrahim, M. Anwar, “Konsep Profit and Loss Sharing Sistem Menurut Empat Mazhab”. Makalah Diskusi Bulanan Pusat Pengkajian Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Ibrahim, Tan Sri Datuk Ahmed Mohamed, “Legal Issues in Implementation of Islamic Banking and Finance”, *Labuan*

- International Summit on Islamic Financial & Investment*, 16-18 June 1997.
- Ichwan, Kurnia, "Implementasi Pembiayaan Mudarabah bagi Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah", <https://ichwankurniablog.wordpress.com/2013/01/22/implentasi-pembiayaan-mudarabah-bagi-usahakecil-dan-menengah-berdasarkan-undang-undang-perbankan-syariah/>. Diunduh pada 3 Agustus 2016.
- Ifham, Ahmad, "Incentive-Compatible Constraints pada Mudarabah", <https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/21/incentive-compatible-constraints-pada-mudarabah/>. Diunduh pada 25 September 2016.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2007.
- , *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009.
- Ikit, "Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)", *Tesis*, Jakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Irmawati, Setyani, dkk., "Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan", *JEJAK Journal of Economics and Policy*, Vol. 6 (2) (2013), Semarang State University, 2013.
- Karim, Adiwirman, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- , *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karsten, Ingo, "Islam and Financial Intermediation", *IMF Staff Paper*, March 1982.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Khan, O.M., "A Study of Musyarakah (Joint Equity Participation) as One of the Modes of Financing within the Purview of Islamic Banking", *International Journal of Arts and Science*, 4 (26): 185-189, 2011.

- Komunitas Pengusaha Rindu Syariah, *Pokok-pokok Panduan Implementasi Syariah dalam Bisnis*, cet. Keempat, Bogor: Pustaka Pengusaha Rindu Syariah, 2011.
- Lewis, Mervyn K. dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Maghfiroh, Dian Faiqotul, “Aplikasi Pembiayaan Mudarabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu”, Malang: UIN Malang, 2008.
- Majelis Ulama Indonesian, Keputusan DSN MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS.
- Makhijani, Dyah N.K., “Bank Indonesia Dorong Inovasi Produk Syariah Berstandar Internasional Melalui Pertemuan ke-23 Dewan Direktur International Islamic Financial Market (IIFM)”, No. 12/55/PSHM/Humas, Biro Hubungan Masyarakat Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, 13 Desember 2010.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997.
- Mawardi, Imron, “Pendekatan Maqashid Syariah dalam Pembuatan Produk Keuangan dan Perbankan Syariah”, *Arise: Journal of Airlangga Islamic Economic*, Volume 6 No 1 Desember 2014.
- Mishkin, Frederic S., *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, Boston: Pearson Addison Wesley, 2006.
- Mohammed, Mustafa Omar dan Shahwan, Syahidawat, “The Objective of Islamic Economics and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah : A Critical Review”, *Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management)*, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudarabah*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Mu'allim, Amir, "Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya", *Al-Mawarid*, Edisi XI Tahun 2004.
- Muhamad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- , *Konstruksi Mudhorobah dalam Bisnis Syari'ah: Mudhorobah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta: BPFE, 2005.
- , *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- , "Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah di Indonesia", *Proceeding Of Internatioanl Seminar on Islamic Economic as A Solution*, Medan: Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), 2005.
- , *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- , *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah: Mudarabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE, 2005.
- , *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Mujib, Abdul, "Analisis Implementasi Akad Mudarabah sebagai Produk Bank Syariah di Indonesia", *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Najib, Muhammad, *Investasi Syari'ah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008.
- Nasution, Bismar, "Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal". Makalah yang disampaikan pada loka karya Pengelolaan Perusahaan (*Corporate Governance*), Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia-University of South Carolina, pada 4 Mei tahun 2000.
- , "Pengembangan Ekonomi Islam dan Kualitas Hukum Konvensional". Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issu-issu Global", di Pascasarjana IAIN SU Medan, pada 19 Juni 2004.

- Nazir, Habib, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Nurhasanah, Neneng, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIII No. 3, November 2011.
- Nyaze, Imran Ahsan Khan, *Islamic Law of Business Organisation Partnership*, Pakistan: Pakistan Islamic Research Institute Press, 1997.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan”, *Statistik Perbankan Syariah (Sharia Banking Statistics)*, 2017.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1999.
- Perwataatmadja, Karnaen A., “Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudarabah di Indonesia”. Makalah pada Komisi Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, 2002.
- Praja, Juhaya S., *Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, edisi 1, Cetakan 3, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Putri, Gerry Iryenti, “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Bukittinggi (Studi pada PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi)”, *skripsi*, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2014).
<http://admnegara.usu.ac.id/index.php/16-penelitian-pengabdian/153-pengaruh-kredit-usaha-rakyat-terhadap-pengembangan-usaha-mikro-dan-kecil-di-kota-bukit-tinggi>. Diunduh pada 25 Juli 2016.
- Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, tTerj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000.
- Rafsanjani, Khalid Muhammad, “Menelusuri Proses Pembiayaan Mudarabah (Studi Kasus Manajemen Kanindo Syariah Jawa Timur)”, www.download.portalgaruda.org/article.php? Diakses pada 4 Januari 2016.

- Raharja, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rahman, Andy Fathur, “Analisis Faktor yang menyebabkan Terjadinya *Moral Hazard* Nasabah Pembiayaan Mudarabah: Studi Penelitian di BTN Syariah Cabang Solo”, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116011&val=5274>.
Diunduh pada 2 Februari 2015.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Edisi 1., Cet.1, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2008.
- Rosita, Siti Ita, “Studi Pembiayaan Mudarabah dan Laba Perusahaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Bogor”, Bogor: STIE Kesatuan, 2012.
- Rosmalinda, Upia, “Prinsip Kehati-hatian dalam Perspektif Pencegahan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah di BPRS Bumi Rinjani Malang (Studi Atas BPRS Bumi Rinjani Malang)”, *Tesis*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Ruslan, Murniati, “Sistem Mudarabah dan Aplikasinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palu”, *Istiqra', Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 1, No. 2 Juli—Desember 2013.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Salim, Muhamad, “Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam”, <http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/05/etika-bisnis-dalam-ekonomi-Islam-2527.html>. Diunduh pada 28 Januari 2016.
- Sany, Ibrahim, “Analisis Pengaruh Penghimpunan Dana dan Pembiayaan terhadap Falah Laba (Studi pada Bank Umum

- Syariah di Indonesia Periode 2009-2013), *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Sekaran, Uma, *Research Methods For Business : A Skill Building Approach, International Edition*, Fourth Edition, New York: John Willey & Sons, Inc, 2000.
- Setiawan, Aziz Budi, “Meningkatkan Nilai Kompetitif Perbankan Syariah di Indonesia”, *SEBI, Islamic Economics & Finance Journal*, Vol. 03, No. 1, Oktober 2010.
- Setkab Republik Indonesia, “Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES)”, <http://www.setkab.go.id/pidato-11093-sambutan-presiden-republik-indonesia-pada-pencanangan-gerakan-ekonomi-syariah-gres-jakarta-17-november-2013.html>. Diakses pada 18 Nopember 2013
- Shaikh, Salman Ahmed, “A Critical Analysis of Mudarabah & New Approach to Equity Financing in Islamic Finance”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 28, No. 3, 2011.
- Sholahuddin, M, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press Surakarta, 2006.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1996.
- , *Riba, Bank Interest and The Rational of Its Prohibition*, Firts Edition, Visiting Scholars’ Research Series No. 2, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2004.
- Soef, Mochmad, “Sinergitas Ekonomi Islam (Syariah)”, <https://soef47.wordpress.com/2009/11/21/ekonomi-syariah/>. Diunduh pada 29 Januari 2016.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Suciana, Meidi, “Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah Terhadap NPM (*Net Profit*

- Margin*) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk”, *Skripsi*, Jakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi Dengan Metode R & D*, Cetakan Ke-18, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukamto, Aris, “Pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) Bank Umum Syariah”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sula, Muhammad Syakir, *Amanah Bagi Bangsa – Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: MES dan MUI, 2008.
- Sumito, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Cet Keempat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Supriyono, Maryanto, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi dengan Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Susana, Erni dan Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam*, Volume 15, No. 3, September 2011.
- Susiana, “Analisis Pembiayaan Mudarabah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Malang”, Malang: UIN Malang, 2010.
- Susilo, Setyo, dkk., “Pengaruh Karakteristik dan Perilaku UKM, serta Sistem Pembiayaan Terhadap Penyaluran Pembiayaan BNI Syariah”, *Manajemen IKM*, Vol. 7 No. 1, Februari 2012.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syafe’i, Rachmat, “Aspek-aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli”. Makalah pada Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan Universitas Islam Bandung, Vol. XXI No. 01, 2005.
- Tabash, Mosab I. dan Raj S. Dhankar, “Islamic Banking and Economic Growth -A cointegration Approach”, *The Romanian Economic Journal*, Year XVII No. 53 September 2014.

- Trimulato, “Potensi Pengembangan Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Pada Sektor Rill UMKM”, *Media Trend*, Vol. 11 No. 1 Maret 2016.
- Usamah, “Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Utomo, Setiawan Budi, “Standardisasi Produk Keuangan Syariah Mengacu pada Tiga Hal Ini”, <http://mysharing.co/standardisasi-produk-keuangan-syariah-mengacu-pada-tiga-hal-ini/> dengan judul. Diunduh pada 24 September 2016.
- Veridiana, Irmadela, “Kekuatan Hukum Akta Pada Akad Pembiayaan Mudarabah Bank Syariah yang Dibuat oleh Notaris”, *Skripsi*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.
- Wahyudi, Imam, dkk., *Manajemen Resiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wangswidjaja, Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wardi, Jeni dan Gusmarila Eka Putri, “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Mudarabah serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 105”, Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, 2011.
- Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2011.
- Yaqub J.O & Bello H.T., “Applicability of Chapra’s Model of Islamic Banking in Nigeria”, *European Scientific Journal*, July Edition, Vol. 8, No. 15, 2012.
- Yaumiddin, Umi Karomah (ed.), *Usaha Bagi Hasil: Antara Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
- Yaya, Rizal, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSII 2013*, Edisi 2, Jakarta: Penerbit Salemba, 2014.
- Zaenuri, Wahab, “Persepsi Kelembagaan dan Model Kemitraan antara Bank Syariah dan BMT di Jawa Tengah”, *Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset*

Keuangan Syariah 2014, Otoritas Jasa Keuangan-Institut Pertanian Bogor, 14-16 Oktober 2014.

Zaher, Tarek S. dan M. Kabir Hassan, "A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking", *Financial Markets, Institutions & Instruments*, Vol. 10, No. 4 November 2001.

Regulasi:

Lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi
Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Sumber Internet:

Al-Qur'an 30 Juz-114 Surat, <http://ayatalquran.net/2014/11/al-quran-30-juz-114-surah/>.

Anonim, "Mendorong Evolusi Inovasi Produk Bank Syariah", <http://mysharing.co/mendorong-evolusi-inovasi-produk-bank-syariah/>. Diakses pada 17 Agustus 2015.

Media Islam Salafiyah Ahlusunnah Wal Jama'ah, "Kaidah Ke-50: Hukum Asal Mu'âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil yang Melarangnya", <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

Wawancara:

1. Irwan Suyatna, Bussines Banking Relationship Manager, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Depok, pada 12 Oktober 2016.
2. Elly Arum Puspitasari, Business Banking Operation, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cibinong, pada 17 Oktober 2016.
3. Latif Efendy, General Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baytul Ikhtiar (KSPPS BAIK), pada Bogor, 3 November 2016.

4. Yayat Taryadi, Head of Product and Policy Consumer Financing Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Jakarta, pada 5 Desember 2016.
5. Rudi Rinaldi Pratama, Manager Sharia Compliance, Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Jakarta, pada 5 Desember 2016.
6. Rully R. Pahlevi, Head of SME Business Department, SME & Micro Business Division, Bank Muamalat Indonesia Kantor Pusat Jakarta, pada 5 Desember 2016.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA